

Nomor : 072/K.SG/HK.04/VI/2019

Kendari, 3 Juli 2019

Lampiran : 1 (Satu) Berkas)

Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019;

Bahwa terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta data-data dan keterangan terkait dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Baubau

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Permohonan PHPU Calon Anggota DPD RI, pada Tabel 1 dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon *a quo*, perolehan suara Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (DAPIL) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Peringkat
25	Hj. Andi Nirwana, S.SP.,MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2
65	Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, SE.,MBA	62.051	3
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG	52.480	4
31	Fatmayani Harli Tombili (Pemohon)	52.258	5

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selisih suara Pemohon dengan dengan peringkat ke-4 (ke empat) hanya 222 (dua ratus dua puluh dua) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Perolehan suara Calon Anggota DPD RI DAPIL Sulawesi Tenggara dari calon Anggota DPD RI dengan Perolehan suara terbanyak I sampai dengan terbanyak V adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Peringkat
25	Hj. Andi Nirwana, S.SP.,MM	130.124	1
51	Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si	73.399	2

65	Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, SE.,MBA	62.051	3
29	dr. Dewa Putu Ardika Seputra, Sp.OG	52.480	4
31	Fatmayani Harli Tombili (Pemohon)	52.258	5

(Bukti PK.26-1);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dan 2 dalam Perkara *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 diakibatkan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kota Baubau;
 - b. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal rekomendasi Bawaslu	KPU Kab. /Kota	Kelurahan	TPS
1	51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota BauBau	Bataraguru	02
2	51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/2019 tanggal 25 April	Kota BauBau	Bataraguru	03

Bahwa terhadap dalil tersebut **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru kepada KPU Kota Baubau;
2. Bahwa yang mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru adalah Bawaslu Kota Baubau melalui Surat Nomor:

51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/2019 tertanggal 25 April 2019 kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan PSU TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru.**(Bukti PK.26.17-1)**;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan alasan Bawaslu Provinsi menerbitkan rekomendasi *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 02 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, pada formulir C-1 jumlah pemilih DPTb sebanyak 4 (empat) orang, namun ke 4 (empat) orang tersebut tidak memiliki formulir model A.5 (surat keterangan pindah memilih) dan hanya 3 (tiga) orang yang tercatat dalam model A. DPK-KPU. Selain itu ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan tidak tercatat dalam model A.DPK-KPU:
- Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan di TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 (lima) orang namun hanya 1 (satu) orang yang memiliki formulir model A.5 yang berdomisili di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan 4 (empat) orang lainnya tidak memiliki formulir model A.5 atau bukti identitas lainnya tetapi KPPS mengizinkan untuk menyalurkan hak pilihnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut :

- a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataragur kepada KPU Kota Baubau, yang mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Bawaslu Kota Baubau.**(Bukti PK.26.17-1)**;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Panwaslu Kecamatan Wolio An. Nasrun melakukan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wolio. Berdasarkan hasil Pengawasan Sdr. Nasrun tersebut ditemukan

fakta ada dugaan kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Batarguru Kecamatan Wolio pada saat Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019.**(Bukti PK.26.17-2);**

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Wolio, Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan adanya kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih Pemilih di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio pada saat pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 April 2019 sebagaimana dalam dalil pemohon pada angka 3 huruf a dan huruf b, maka tanggal pada 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Baubau kepada Ketua KPU Kota Baubau melalui Surat Bawaslu Kota Baubau Nomor 51/BAWASLU.PROV. SG.16/1/2019 Perihal Rekomendasi.**(Bukti PK.26.17-1);**

d. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, KPU Kota Baubau mengeluarkan surat Nomor: 282/PL.01.2-SD/7472/Kota/IV/2019 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Baubau yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor: 51/BA/Bawaslu.Prov.SG.16/I/2019 tanggal 25 April 2019 tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 02 Bataraguru dan TPS 03 Bataraguru karena tidak memenuhi Syarat **(Bukti PK.26.17-3);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 dan 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua fakta sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 3 huruf a dan huruf b tentu menjadi alasan kuat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 9 PKPU No. 3 tahun 2019 karena terbukti sudah lebih dari satu orang yang memilih tanpa hak yang diberikan Undang-undang, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Wolio, Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan adanya kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih Pemilih di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio pada saat pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 April 2019 sebagaimana dalam dalil pemohon pada angka 3 huruf a dan huruf b, maka tanggal pada 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Baubau kepada Ketua KPU Kota Baubau melalui Surat Bawaslu Kota Baubau Nomor 51/BAWASLU.PROV. SG.16/1/2019 Perihal Rekomendasi. **(Bukti PK.26.17-1)**;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/ Kota wajib dengan segera menindaklanjuti Temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu dan Bahwa dalam rangka menegakan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi maka sudah seharusnya rekomendasi Bawaslu yang sudah berdasar secara hukum untuk ditindak lanjuti oleh Termohon, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, penelitian dan pemeriksaan pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Wolio, Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan adanya kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih Pemilih di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio pada saat pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 April 2019, maka tanggal pada 25 April 2019 Bawaslu Kota Baubau telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Baubau kepada Ketua KPU Kota Baubau melalui Surat Bawaslu Kota Baubau Nomor 51/BAWASLU.PROV. SG.16/1/2019 Perihal Rekomendasi. **(Bukti PK.26.17-1)**;
6. Bahwa pada pokok permohonan angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan peringkat ke-4 (ke empat) hanya terpaut 222 (dua ratus dua puluh dua) selisih suara, maka tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat Signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 4 dan nomor urut 5 di Sultra. Terhadap pokok permohonan yang dimaksud Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat memberikan prediksi bahwa apabila dilakukannya PSU, maka akan mempengaruhi perolehan suara calon nomor urut 4 (empat) dan nomor 5 (lima).
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), yang mendalilkan bahwa signifikansi tersebut juga bisa dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 2 (dua) TPS dimaksud yang jauh melebihi selisih Pemohon dengan Peringkat ke 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama TPS	Jumlah Wajib Pilih (DPT)
1	TPS 02 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio	254 Orang/Pemilih
2	TPS 03 Kelurahan Bataraguru	258 Orang/Pemilih

	Kecamatan Wolio	
	Jumlah	512 Orang

Dengan demikian apabila PSU dilakukan, maka akan sangat berpengaruh terhadap peringkat keterpilihan calon anggota DPD RI Dapil Sultra karena dengan 512 (lima ratus dua belas) suara *a quo* bisa merubah posisi keterpilihan calon khususnya antara Pemohon dengan calon peringkat nomor 4 (empat), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** dalil tersebut baru merupakan asumsi dari Pemohon sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki hasil pengawasan terhadap hal tersebut karena Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kedua TPS tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Baubau.

2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.1.1.1 Provinsi Sulawesi Tenggara

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor register 09-08-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara serta Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1 yang disajikan pada Tabel 1 persandingan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara 6 (enam)

sebagaimana disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8	PKS	14.712	14.714	2
9	PBB	14.750	14.499	251

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hasil Pengawasannya sebagai berikut:

Jumlah Perolehan suara PKS dan PBB untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
	PKS	14.712
	PBB	14.750

(Bukti PK.26-1);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua) dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan hitungan sebagaimana Tabel 1, kursi ke 6 Dapil Sulawesi Tenggara ditetapkan diperoleh oleh Partai Bulan Bintang (PBB), selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dengan Pemohon, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi untuk

Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) dari perolehan suara terbanyak sampai dengan yang terkecil adalah sebagai berikut:

No Urut	PARPOL	Jumlah Perolehan Suara Dapil Sulawesi Tenggara 6	Peringkat
14	DEMOKRAT	27.235	1
4	GOLKAR	25.047	2
5	NASDEM	18.751	3
19	PBB	14.750	4
8	PKS	14.712	5
12	PAN	14.527	6
3	PDIP	12.914	7
2	GERINDRA	12.189	8
7	BERKARYA	7.271	9
13	HANURA	5.573	10
1	PKB	3.293	11
10	PPP	3.203	12
9	PERINDO	2.064	13
6	GARUDA	883	14
11	PSI	297	15
20	PKPI	119	16

(Bukti PK.26-1);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon menemukan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang (PBB) yang seharusnya berjumlah 14.499 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara bertambah, sehingga menjadi 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara, terdapat penggelembungan suara sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara sehingga Pemohon (PKS) tidak memperoleh kursi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) jumlah perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebanyak 14.750 suara. **(Bukti PK.26-1);**
- 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran

yang berkaitan dengan penggelembungan suara Partai Partai Bulan Bintang (PBB).

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan jumlah penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 (seratus delapan suara) dan Penambahan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggelembungan suara Partai Partai Bulan Bintang (PBB).
6. Bahwa pada permohonan Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* mendalilkan menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang dalam DC-1 adalah sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA	
	PBB	PKS
KONAWA	7.790	11.785
KONAWA UTARA	6.481	2.252
KONAWA KEPULAUAN	228	677
JUMLAH	14.499	14.714

Bahwa terhadap dalil tersebut, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (DC-1) untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 (Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan) sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA		SELISIH
	PBB	PKS	
KONAWA	7.898	11.783	
KONAWA UTARA	6.624	2.252	
KONAWA KEPULAUAN	228	677	
JUMLAH	14.750	14.712	38

Bahwa dari tabel tersebut di atas, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) lebih banyak yakni 14.750 (empat

belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara dari pada jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni 14.712 (empat belas ribu tujuh ratus dua belas) suara dengan selisih jumlah perolehasn suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara **(Bukti PK.26-1)**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 (ke enam) Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah suara sebanyak 14.714 (empat belas ribu tujuh ratus empat belas) suara dengan seisih suara sebesar 212 (dua ratus dua belas) suara dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangka berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingat Provinsi sulaesi Tenggara, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA		SELISIH
	PBB	PKS	
KONAWE	7.898	11.783	
KONAWE UTARA	6.624	2.252	
KONAWE KEPULAUAN	228	677	
JUMLAH	14.750	14.712	38

(Bukti PK.26-1)

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *aquo* yang mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut pada saat rekapitulasi di Kabupaten, Pemohon juga sudah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019, namun tidak diadakan perbaikan oleh Termohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan saat pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat provinsi Sulawesi Tenggara terdapat keberatan Partai PKS sudah direkoemdasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan data melalui, Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara menerangkan pada ada keberatan dari Partai Keadilan sejahtera (PKS) pada beberapa TPS

2.1.1.2 Kabupaten Konawe

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.a dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Nekudu TPS 01 adalah 1(satu) suara dan TPS 02 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, suara Partai Bulan Bintang di Desa Nekudu berjumlah 3 (tiga) Suara.**(Bukti PK.26.2-1);**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.b dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah suara Partai Bulan Bintang berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Kelurahan Momea TPS 01 adalah 29 (dua puluh Sembilan) suara, TPS 02 adalah 28 (dua puluh delapan) suara, dan TPS 03 adalah 36 (tiga puluh enam) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Momea berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) suara;**(Bukti PK.26.2-2):**
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.c dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Momea, TPS 01 adalah 3 (tiga) suara, TPS 02 adalah 5 (lima) suara dan TPS 03 adalah 3 (tiga) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) di Desa Momea berjumlah 11 (sebelas) suara; **(Bukti PK. 26.2-2)**;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.d dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Kelurahan Besulutu, TPS 01 adalah 3 (tiga) suara, TPS 02 adalah 18 (delapan belas) suara dan TPS 03 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Kelurahan Besulutu adalah 21 (dua puluh satu) suara; **(Bukti PK. 26.2-3)**;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.e dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Silea, TPS 01 adalah 35 (tiga puluh lima) suara dan TPS 02 adalah 16 (enam belas) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Silea adalah 51 (lima puluh satu) suara; **(Bukti PK. 26.2-4)**;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.f dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Amesiu TPS 01 adalah 36 (tiga puluh enam) suara, TPS 02 adalah 51 (lima puluh satu) suara, TPS 03 adalah 32 (tiga puluh dua) suara dan TPS 04 adalah 21 (dua puluh satu) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Amesiu

berjumlah 140 (seratus empat puluh) Suara.**(Bukti PK. 26.2-5);**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.g dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Lalonggotomi TPS 01 adalah 0 (nol) suara dan TPS 02 adalah 3 (tiga) suara. Sementara pada formulir DA1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Lalonggotomi berjumlah 6 (enam) suara.**(Bukti PK. 26.2-6);**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.h dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Walay TPS 01 adalah 26 (dua puluh enam) suara, TPS 02 adalah 26 (dua puluh enam) suara dan TPS 03 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Walay berjumlah 65 (lima puluh enam) suara.**(Bukti PK. 26.2-7);**

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.j dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi dan formulir DA 1 DPRD Provinsi dalam yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA-1	PARTAI
1.	Asinua	Nekudu	1	1	3	PBB
			2	0		

	Jumlah			1	3	
2.	Tongauna	Momae	1	29	93	PBB
			2	28		
			3	36		
	Jumlah			93	93	
2.	Tongauna	Momae	1	3	11	PKS
			2	5		
			3	3		
	Jumlah			11	11	
3.	Beslutu	Beslutu	1	3	21	PBB
			2	18		
			3	0		
	Jumlah			21	21	
4.	Onembute	Silea	1	35	51	PBB
			2	16		
	Jumlah			51	51	
5.	Pondidaha	Amesiu	1	36	140	PBB
			2	51		
			3	32		
			4	21		
	Jumlah			140	140	
6.	Pondidaha	Lalonggotomi	1	0	6	PBB
			2	3		
	Jumlah			3	6	

7.	Abuki	Walay	1	26	65	PBB
			2	26		
			3	0		
	Jumlah		52	65		

(Bukti PK.26.2-1) s/d .(Bukti PK.26.2-7);

Bahwa berdasarkan tabel di atas ada beberapa kecamatan yang mempunyai selisih antara Form C-1 DPRD Provinsi dan Form DA 1 DPRD Provinsi, yaitu di Desa Nekudu Kecamatan Tongauna, Desa Lalonggotomi Kecamatan Pondidaha dan Desa Walay Kecamatan Abuki. Bahwa berdasarkan formulir model A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 2 Mei 2019 yang bertempat di Grand MM Unaaha. Bawaslu Kabupaten Konawe merekomendasikan kepada kepada pimpinan sidang bahwa setiap perbedaan data antara PPK Kecamatan dengan data Panwaslu Kecamatan yang mempunyai selisih untuk dilakukan Pembukaan C1 Plano TPS. Bahwa perbedaan data tersebut diantaranya PPK salah memberikan DA1 kepada Panwaslu Kecamatan dan dilakukan perbaikan dengan mengacu pada C1 Plano TPS yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, KPU Kabupaten Konawe, Panwaslu Kecamatan, PPK Kecamatan dan Saksi Partai Politik. **(Bukti PK. 26.2-8);**

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.l dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa tidak ada kesalahan rekapitulasi data selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten. Bahwa berdasarkan formulir model DB1-DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 7.898 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara dan jumlah

perolehan suara Partai Keadilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara. **(Bukti PK. 26.2-9);**

2.1.1.3 Kabupaten Konawe Utara

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada TPS 01 Desa Puusiambu Kecamatan Lembo dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	1	2
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	2
	6. SLAMET RIADI	X	X	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	4
	DUA PULUH EMPAT			

(Bukti PK.26.9-1);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DA1 dan DAA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang masih tetap sama dengan jumlah perolehan suaranya sebagaimana tercantum pada formulir model C1-KPU TPS 01 Puusiambu. **(Bukti PK.26.9-2);**

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada kelurahan Lembo dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:
 - a) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) Pada TPS 01 Kelurahan Lembo sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	X	9
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-3);

- b) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 02 Kelurahan Lembo sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	7
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	3
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	2
	DUA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-4);

- c) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 03 Kelurahan Lembo adalah sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	1	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	X

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-5);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Lembo berdasarkan hasil pengawasan Formulir DAA1 dan Formulir DA1, tidak ada keberatan saksi karena berdasarkan C1-KPU yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Lembo dan C1-KPU yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Lembo telah sesuai dengan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Lembo, dan juga telah sesuai dengan C1-KPU yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Lembo.**(Bukti PK. 26.9-2);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Kelurahan Tudungano dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah Perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2 (1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	2	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	X
B (JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	6
	DUA PULUH ENAM			

(Bukti PK. 26.9-6);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Sawa berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara dari calon Anggota dari Partai Bulan

Bintang (PBB) sama dengan yang tercantum dalam C1-KPU TPS 01 Tudungano Kelurahan Sawa. **(Bukti PK.26.9-7);**

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Matabenua dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	4
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	X
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	0
	SEPULUH			

(Bukti PK.26.9-8);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) sama dengan tercantum C1-KPU, TPS 01 Matabenua Kecamatan Landawe. **(Bukti PK. 26.9-9);**

Kemudian dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Matabenua Kecamatan Landawe.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Tambakua Kecamatan Landawe dalam perkara *a quo*, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah Perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Kelurahan Tambakua sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	5	2
	LIMA PULUH DUA			

.(Bukti PK. 26.9-10);

Bahwa pada formulir C1-KPU yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dari KPPS TPS 01 Desa Tambakua perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) An. Iqbal, S.Kom dari Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 8 (delapan) suara, dan dalam penjumlahan dari seluruh perolehan suara partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, namun pada rapat pleno kecamatan Landawe dilakukan pembetulan oleh ketua PPK Kecamatan Landawe yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Landawe dan saksi Partai Politik yang hadir. Semula perolehan suara calon anggota DPRD Nomor Urut 5 (lima) berjumlah 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara dalam DA1 Kecamatan Landawe, sesuai dengan C1-KPU Plano (hasil dokumentasi foto CI Plano), kemudian pada pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh saksi PKS, tidak ada keberatan dari saksi PKS terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Tambakua Kecamatan Landawe.

Bahwa pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ada keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membuka kotak agar membandingkan C1-KPU yang dipegang oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan C1-KPU yang diupload pada situng KPU serta C1 yang dipegang oleh Bawaslu,

agar disandingkan dengan C1 Plano TPS 01 desa Tambakua, berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mengambil Kotak Suara TPS 01 Desa Tambakua, dan TPS 01 Desa Matabenua Kecamatan Landawe yang masih berada di KPU Kabupaten Konawe Utara, dan setelah pembukaan kotak pada rapat pleno tersebut dengan menyandingkan C1 Plano TPS 01 Desa Tambakua, dan dalam C1 Plano tersebut bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) An. Iqbal, S.Kom berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara dan hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 52 (lima dua) yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saksi Partai Bulan Bintang (PBB), dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
		X	X	1
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2 (B u B k	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	3	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	5	2
	LIMA PULUH DUA			

(Bukti PK.26.9-11);

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan TPS 02 Desa Toreo dalam perkara *a quo*, **Bawalu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	2
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	3	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	4	3
	EMPAT PULUH TIGA			

.(Bukti PK. 26.9-12);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Wawolesea berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan jumlah suara dari calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang masih sesuai dengan yang tercantum pada formulir C1 TPS 02 Torea Kecamatan Wawolesea.(Bukti PK. 26.9-13);

7. Terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf g yang disajikan pada Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Konawe Utara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** terhadap dalil Pemohon tersebut telah di uraikan pada keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 1, 2, 3, 4,5 dan 6 dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf h dalam perkara *a quo* yang mendalilkan akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan suara Partai Bulan Bintang (PBB) bertambah sebesar 143 (seratus empat puluh tiga), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** baik Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan jajaranya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait adanya penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang

(PBB) oleh Termohon baik yang dilaporkan oleh Partai keadilan sejahtera (PKS), Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf i dalam perkara *a quo* yang mendalilkan akibat penambahan tersebut di atas jumlah suara partai Bulan Bintang (PBB) dalam DB-1 berjumlah 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh empat) seharusnya 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa penambahan perolehan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon dan/ atau dan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh empat) suara.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Konawe adalah sebanyak 108 (seratus delapan) suara dan penambahan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** tidak menemukan adanya penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon baik di Kabupaten Konawe maupun di Kabupaten Konawe Utara.

2.2 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil

pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bombana, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

2.2.1.1 Kabupaten Bombana

Bahwa terhadap Permohonan PPHU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Bombana sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.1 menyanggah dan menjelaskan selisih Perolehan suara Sebagai berikut:

No. Urut Papol	Papol	Hasil Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	0
2	Gerindra	1572	1564	8
3	PDI Perjuangan	1510	1472	38
4	Golkar	671	676	6
5	Nasdem	3798	3769	29
6	Garuda	6	6	0
7	Berkarya	53	53	0
8	PKS	214	223	9
9	Perindo	437	490	53
10	PPP	1914	1898	16
11	PSI	5	4	1
12	PAN	2079	2109	30
13	Hanura	210	212	2
14	P. Demokrat	85	88	3

19	PBB	785	808	23
20	PKPI	0	1	1

- Berdasarkan tabel di atas, 5 (lima) kursi untuk di DPRD Kabupaten Bombana Dapil 1 ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh: Partai GERINDRA, PDIP, NASDEM, PPP dan PAN.
- Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, maka 5 (lima) kursi tersebut yang harus ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN),

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia menemukan dugaan pelanggaran Pemilu terkait adanya Pemilih yang menggunakan KTP-el tanpa membawa formulir A5-KPU namun terdaftar dalam DPT di TPS lain dan telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang diuraikan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Sdri. Andi Indamuliawati dengan NIK 7406055508770001, alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilihnya) di TPS 01 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU;

1.2 Bahwa Sdr. Muhtar, S dengan NIK 7406072604840002 alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lameong-meong Kecamatan Poleang Barat

Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilinya) di TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU

1.3 Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian Pengawas TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia serta Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Rumbia merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019.

(Bukti PK.26.6-1);

2. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 25 April 2019, KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **(Bukti PK. 26.6-2);**

3. Bahwa setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, Perolehan suara Partai di Kabupaten Bombana pada Dapil 1 (Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Parpol	Hasil Perolehan Suara
1	PKB	1.490
2	Gerindra	1.572
3	PDI Perjuangan	1510

4	Golkar	671
5	Nasdem	3.798
6	Garuda	6
7	Berkarya	53
8	PKS	214
9	Perindo	437
10	PPP	1.914
11	PSI	5
12	PAN	2.079
13	Hanura	210
14	P. Demokrat	85
19	PBB	785
20	PKPI	0

(Bukti PK. 26.6-3);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2019 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bombana dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak disebutkan di dalam surat KPU Bombana Nomor: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan surat KPU Bombana Nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPU.Kab/IV/2019 Perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima salinan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana, Tertanggal 21 April 2019 dan SK KPU Kabupaten Bombana Nomor 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang

Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 April 2019.

- 4.2 Bahwa dalam SK KPU Nomor 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan bahwa hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mata Oleo pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-4);**
- 4.3 Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima tembusan surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019.**(Bukti PK.26.6-5);**
- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima Surat Keputusan KPU Bombana Nomor 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara (PSU) Pasca Rekomendasi Penwascam Kabupaten Bombana, Tertanggal 25 April 2019. Dalam SK KPU Kabupaten Bombana tersebut pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu dan TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-6);**

- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima SK KPU Kabupaten Bombana Nomor: 387/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jumlah TPS Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 25 April 2019. **(Bukti PK. 26.6-7);**
- 4.6 Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia pada tanggal 27 April 2019, juga dihadiri oleh saksi Partai PKB. **(Bukti PK. 26.6-8);**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kabupaten Bombana untuk TPS yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yakni di TPS 03 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 05 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 01 dan TPS 03 Desa Lora Kecamatan Mataoleo, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan terhadap dalil pemohon tersebut telah diterangkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 4 (empat).
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan terhadap tempat pemungutan suara TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sudah dilakukan rapat pleno kecamatan di tingkat PPK Kecamatan Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta Pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun begitupula di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta Pemilu atau dari pihak manapun sehingga hasil perolehan suara peserta Pemilu di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah sah dan tidak perlu

dilakukan Pemungutan Suara Ulang, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbia yang dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Rumbia dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 April 2019 dan berjalan lancar.**(Bukti PK. 26.6-9);**
- 6.2 Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan rapat pleno tingkat Kecamatan Rumbia tersebut, pada tanggal 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019.**(Bukti PK.26.6-1);**
- 6.3 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **(Bukti PK. 26.6-6);**
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 yang pada pokoknya mendalilkan akibat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa pemberitahuan kepada peserta Pemilu (Partai Kebangkitan Bangsa) dan partai peserta Pemilu yang lain sangat merugikan Pemohon, karena mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 5 (lima) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena bertambahnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga memperebutkan kursi ke 5 di Dapil 1 Kabupaten Bombana, dengan rincian bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang (PSU), perolehan suara Partai PKB pada Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, dan Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Partai Kevangkitan Bangsa (PKB) pada Dapil 1 Bombana adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) sebelum PSU ditambah setelah PSU di Dapil 1 dengan pemberitahuan PSU yang sah yaitu 1.472 (serbu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Namun apabila ditambah dengan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia berjumlah 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, atau bertambah sebesar 38 (tiga puluh delapan) suara sehingga berselisih 20 (dua puluh) suara dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03, Perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Keacmatan Mata Oleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya dan Kecamatan Rumbia Tengah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Parpol	Perolehan Suara di DAPIL I Bombana Pasca PSU pada TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana
1	PKB	1.490
3	PDI Perjuangan	1.510

(Bukti PK. 26.6-3);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan apabila tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten

Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih besar 18 (delapan belas) suara dibandingkan dengan perolehan suara Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) suara sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi ke 5 DPRD Kabupaten Bombana pada Dapil Bombana 1 adalah Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana dengan Perolehan suara 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana belum pernah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dan belum pernah menerbitkan Berita Acara tentang Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bombana sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- 8.2 Bahwa Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 yakni pada tanggal 1 s.d 5 Mei 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab/V/2019 dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Dapil Bombana 1 sebesar 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil Bombana 1 sebesar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara. (**Bukti PK. 26.6-3**);
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara di TPS 01 dan sebanyak 15 (lima

belas) suara di TPS 03. Sedangkan suara Pemohon bertambah jumlah suaranya sebanyak 5 (lima) suara di TPS 01 Doule dan berkurang suranya sebanyak 5 (lima) suara di TPS 03 Kelurahan Doule, **Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule adalah sebagai berikut:

No urut	Partai	Jumlah Perolehan Suara Pada TPS 01 Kel Doule		Keterangan	Jumlah Perolehan Suara Pada TPS 03 Kel Doule		Keterangan
		Sebelum PSU	Sesudah PSU		Sebelum PSU	Sesudah PSU	
1	PKB	32	37	Bertambah 5 suara	36	31	Berkurang 5 suara
3	PDIP	30	53	Bertambah 23 suara	43	58	Bertambah 15 suara

(Bukti PK. 26.6-10);

2.2.1.2 Kabupaten Buton Tengah

1. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 1, 2, 3, dan 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 01 Kelurahan Lakorua akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima hasil pengawasan Sdr. Ardi selaku Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Hasil pengawasan menyampaikan terdapat Pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua namun menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Adapun Pemilih tersebut sebagai berikut:

1. Nama : Rini Nurfatma
Alamat : Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : Suriati
Alamat : Alamat Desa Mawar Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Nama : Zaidi
Alamat : Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
4. Nama : Wa Siara
Alamat : Hinekombe, Kecamatan sentani, Kota Jayapura, Provinsi Papua
5. Nama : Sarmila
Alamat : Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah
6. Nama : Lamisi
Alamat : Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Nama : Karnia Olo
Alamat : Kelurahan Lakorua, Kecamatan, Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019. **(Bukti PK.26.14-1)**;

2. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan seorang warga bernama Sdr. Basyarun mendatangi Kantor Panwaslu Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Adapun laporan Sdr. Basyarun bernomor: 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/ IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Basyarun yang dituangkan dalam Formulir B.1 Penerimaan Laporan dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/Masteng/28.16/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 (**Bukti PK. 26.14-2**);
 - b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan formulir B.3 (**Bukti PK. 26.14-3**);
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/Masteng/ 28.16/IV/2019 tertanggal 21 April 2019. (**Bukti PK. 26.14-4**);
3. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah agar melaksanakan rekomendasi diantaranya:
 1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakoru Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;

2. Bukti tujuh pemilih yang tertera dalam kategori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan identitas para pemilih dalam lampiran Rekomendasi;

Bahwa berdasarkan dalil yang dimohonkan di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr Basyarun terkait adanya 7 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Desa Lakorua yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK. 26.14-5**);

Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 7 dan 8 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak dapat melaksanakan Rekomendasi berupa melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di dalam Surat Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah yang pada pokoknya menyampaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan

rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan (**Bukti PK. 26.14-6**);

4. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 9 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pernyataan keberatan saksi Pemohon atas nama Nardin dan Armadin atas hasil perhitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua sebagaimana tercantum di dalam Model DA2-KPU, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, sesuai hasil pengawasan terhadap pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua, dilakukan penundaan oleh Ketua dan Anggota PPK karena saksi dari Partai Keangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) mengajukan nota keberatan sebagaimana tertuang dalam DA2-KPU dan Kemudian pada tanggal 27 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah melakukan Pleno untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua. (**Bukti PK.26.14-7**);
5. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 10 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam tersebut padahal telah ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari Partai politik lain, kemudian saksi Pemohon atas nama Sdr. Armadin kembali melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kecamatan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam penerimaan laporan Formulir Model B1 Nomor: 002/LP/PL/Cam/Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 25 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.1 Penerimaan Laporan dari Sdr. Armadin dengan Nomor: 002/LP/PL/Cam /Masteng/

28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Bukti PK.26.14-8);**

b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan Formulir B.3 **(Bukti PK. 26.14-9);**

c. Berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/ Masteng/ 28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 **(Bukti PK. 26.14-10); Kajian awal laporan armadin**

6. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah kembali mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bedasarkan dari laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Sdr Armadin terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara Panwaslu, Kecamatan Mawasangka Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua (**Bukti PK. 26.14-11**);

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan menanggapi Surat Rekomendasi Panwascam tersebut Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor: 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 teranggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Perihal Tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 (**Bukti PK.26.14-12**);
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13, 14, 15, dan angka 16 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melanggar Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 462, Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa terhadap sikap KPU Kabupaten Buton Tengah terhadap Surat yang pada prinsipnya tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka dan Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregister dengan Nomor: 006/TM/PL/Kab/28.16/V/2019. Berdasarkan klarifikasi

terhadap Penemu, Saksi-Saksi, dan Terlapor dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, ditemukan fakta bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf c dan f, dan Pasal 17 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 **(Bukti PK. 26.14-13)**;

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 Bawalsu Kabupaten Buton Tengah meneruskan Temuan pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Bukti Penerimaan Laporan: 02.28/PP.01/V/2019 **(Bukti PK. 26.14-13)**;

2.2.1.3 Kabupaten Wakatobi

1. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan atas Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 26/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV /2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, terkait hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bawaslu Kabupaten Wakatobi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Wakatobi, jumlah perolehan suara untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 5. 872 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1608 (seribu enam puluh delapan) suara, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebanyak 1.191 (seribu seratus Sembilan puluh satu) suara, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1.106 (seribu seratus enam suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara dan

Partai DEMOKRAT sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara.**(Bukti PK.26.7-1)**;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang keharusan menyerahkan Salinan Formulir C1-KPU kepada semua saksi paling lambat 1 (hari) sebelum rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap TPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada 5 dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan Pemohon menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara di setiap TPS pada Dapil Wakatobi 1 (satu) karena unsur penyelenggara pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memenuhi prinsip Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat (2) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sehingga terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.i dalam perkara *a quo* mendalilkan waktu pelaksanaan kegiatan

pemungutan suara dilaksanakan pada Pukul 08.00 Wita ke atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagian besar TPS memulai proses Pemungutan Suara pada pukul 07:00 Wita, namun ada TPS yang pengambilan sumpah KPPS dan Saksi dilakukan pada Pukul 07:24 Wita yakni di TPS 01 Desa Sombu karena pada Pukul 07:00 Wita saksi Partai Politik peserta Pemilu belum hadir di TPS.**(Bukti PK26.7-2);**

- 2) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.ii dalam perkara *a quo*, mendalilkan anggota KPPS (KPPS empat) tidak melakukan pemeriksaan terhadap jari Pemilih sebelum memasuki TPS sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) point c (1). Demikian pula dengan ketentuan dalam point c (2) dan point c (3) tentang keharusan menyerahkan identitas KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) beserta formulir C6 untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan formulir model C6-KPU. Hal ini berpotensi terhadap penggunaan hak suara lebih dari satu kali oleh satu orang wajib pilih dan penggunaan hak suara oleh pihak lain yang tidak berhak maupun pemilih di bawah umur. Kondisi tersebut berjalan dan terjadi kondisi pembiaran oleh Petugas Pengawas Lapangan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi khususnya di Dapil Wakatobi 1 tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon baik dari peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan serta tidak pernah memproses dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.iii dalam perkara *a quo* yang mendalilkan ada Pemilih DPK yang diberikan 5 (lima) surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut baik dari Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.
4. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada setiap TPS tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan akutanbilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 point (f) dan (g) serta tidak memenuhi prinsip aksebilitas sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) huruf m yang ditandai dengan pelanggaran terhadap hak-hak saksi untuk mendapatkan salinan formulir model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan terlambat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (10) huruf a, huruf b, dan huruf c, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil pemohon tersebut baik yang dilaporkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai maupun pengaduan dari masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses adanya dugaan pelanggaran tersebut.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 6.2 yang mendalilkan bahwa KPPS tidak mengumumkan salinan formulir model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten di lingkungan TPS yang mudah di akses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 dan PKPU No. 3 Tahun 2019 pasal 61 ayat (1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten telah di umumkan sekretariat PPS.**(Bukti PK. 26.7-3);**
6. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6.3 dalam Perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa KPPS tidak memberikan salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, Model C1-DPD, model C1-DPR, model C1-DPRD Provinsi dan model C1-DPRD Kabupaten kepada Saksi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (5), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merangkan** bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa terjadi manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada 8 (delapan) TPS antara lain melalui penambahan suara untuk Partai Golongan Karya

(GOLKAR) dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga penggelembungan suara pada TPS-TPS lain sebagaimana nyata dalam formulir C1 telah menjadi tidak sah karena tidak sesuai formilnya yaitu telah diganti angkanya ditimpa dengan cara di tipe-ex, ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan paraf dari petugas KPPS, Pengawas dan saksi, maupun angka di hapus lalu ditulis ulang atau dipertebal. Keberatan terhadap C1 yang coret, di ganti dan ataupun ditimpa angka-angkanya telah diajukan baik secara tertulis maupun secara langsung oleh saksi Pemohon, namun diabaikan oleh petugas. Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan perhitungan suara di Dapil Wakatobi I (satu), sebagai berikut :

- Dapil Wakatobi I:

- i. TPS 10 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 73 (tujuh puluh tiga suara) di ubah menjadi 93 (sembilan puluh tiga) suara, selisih 20 (dua puluh) suara;
- ii. TPS 3 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 58 (lima puluh delapan) suara di ubah menjadi 70 (tujuh puluh, selisih 12 (dua belas) suara;
- iii. TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 23 (dua puluh tiga) suara di ubah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara, selisih 55 (lima puluh lima) suara;
- iv. TPS 1 Desa Sombu, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 29 (dua puluh Sembilan) suara di ubah menjadi 79 (tujuh puluh Sembilan) suara, selisih 50 (lima puluh) suara;
- v. TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 22 (dua puluh dua) di ubah menjadi 30 (tiga puluh), selisih 8 (delapan) suara;

- vi. TPS 1 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 31 (tiga puluh satu) suara di ubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) suara, selisih 8 (delapan) suara;
- vii. TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 61 (enam puluh satu) suara di ubah menjadi 101 (seratus satu) suara, selisih 40 (empat puluh) suara;
- viii. TPS 1 Desa Maleko, Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 50 (lima puluh) suara di ubah menjadi 54 (lima puluh empat) suara, selisih 4 (empat) suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi hanya menemukan adanya salinan C1-DPRD Kabupaten Wakatobi yang terdapat adanya angka ditimpa dan atau dicoret dan atau ditimpa tanpa paraf dari petugas KPPS yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar yakni pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kecamatan Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu terkait C1 yang ditimpa pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar di Dapil Wakatobi I (**Bukti PK. 26.7-4**)
2. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara, **Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 19 April 2019 telah menerima surat Nomor 19/DPC-PKB/IV/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 23/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan pada Tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 24/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPUD Wakatobi.**(Bukti PK.26.7-5);**

2.2 Bahwa atas surat tersebut, pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi, telah menyampaikan surat jawaban kepada Ketua DPC Partai PKB melalui surat Nomor:077/BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/V/2019, Perihal Jawaban Surat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan penanganan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan investigasi dengan mencermati hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi melalui pemeriksaan formulir hasil pengawasan dan hasilnya tidak ditemukan dugaan pelanggaran.**Bukti PK.26.7-6);**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada 8 (delapan) TPS di Dapil I yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 10 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) suara;

- 2) Pada TPS 3 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;
- 3) Pada TPS 7 Kelurahan Wanci, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara;
- 4) Pada TPS 1 Desa Sombu, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) suara;
- 5) Pada TPS 6 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 90 (sembilan puluh) suara;
- 6) Pada TPS 1 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) suara;
- 7) Pada TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 101 (seratus satu) suara;
- 8) Pada TPS 1 Desa Maleko, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.

(Bukti PK. 26.7-7);

2.3 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara sebagai berikut:

2.3.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

Bahwa pada permohonan Pemohon pada Tabel 1, Pemohon menyajikan persandingan perolehan suara Partai menurut termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Partai Golkar	46.614	46.662	48
2	Partai Gerindra	15.632	15.537	95

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara partai Gerindra mengalami kenaikan disbanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerindra dan Pengurangan Suara Partai Golkar, maka akumulasi perolehan suarapartai dan Caleg Partai Gerindra menjadi lebih besar disbanding angka pembagi 3 (tiga) Partai Golkar sehingga kesempatan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik partai Golkar.

Bahwa mengenai selisih suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra sebagai berikut:

2.3.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.3.1.1 Kabupaten Konawe

1. Bahwa pada pokok permohonan pada point 1 angka 1.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilih bernama Nasrudin Lahir di Wawoone tanggal 07 Juli 1963, yang terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 (tujuh puluh tiga) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 dengan menggunakan

formulir C6. Nasrudin juga melakukan pencoblosan di Desa Anggopiu TPS 04 dengan menggunakan Identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih. **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan (Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Ameroro dan formulir A Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 04 Desa Anggopiu tidak didapati Nasrudin melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali; (**Bukti PK. 26.6-1**);
- Bahwa terkait hal ini, pada tanggal 23 April 2014 atas nama Muh, hajar telah memasukkan informasi laporan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali dalam bentuk surat kepada Bawaslu Kabupaten Konawe. (**Bukti PK26.6-2**);
- Bahwa setelah memverifikasi laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil materil yaitu pelapor tidak memiliki saksi dan bukti sebagaimana diatur pada Pasal 9 angka (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada tanggal 24 April 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe menyampaikan surat kepada Muh Hajar untuk datang langsung dan melengkapi bukti-bukti serta dokumen pendukung terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu. (**Bukti PK.26.6-3**);
- Bahwa karena Sdr. Muh. Hajar tidak datang melengkapi laporannya, maka laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Konawe untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam laporan Muh. Hajar. Setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Konawe mengumumkan hasil inestigasi dengan status laporan tidak dapat diregistrasi sebagai temuan.

2. Bahwa pada pokok permohonan pada point 1 dan angka 1.2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa pemilih bernama Jabar Nur kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ameroro dengan menggunakan formulir. C6. Jabar Nur juga melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan formukir A5 atau keterangan pindah memilih. Terkait dalil pemohon tersebut **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan form A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 01 Desa Ameroro dan form A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Amaroa tidak didapati Jabar Nur melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali seperti yang didalilkan oleh Pemohon;**(Bukti PK.26.6-4)**;
- Bahwa dari hasil Investigasi Bawaslu Kabupaten Konawe tidak ditemukan bukti-bukti bahwa Nasruddin dan Jabar Nur melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. **(Bukti PK. 26.6-5)**;
- Bahwa setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Konawe mengumumkan laporan hasil investigasi dengan status laporan tidak dapat diregistrasi sebagai temuan.**(Bukti PK. 26.6-6)**;

3. Bahwa pada pokok permohonan point 2 angka 2.1 (dua titik satu) yang mendalilkan bahwa Bawaslu Kab. Konawe melalui surat pada tanggal 23 April 2019 Perihal Informasi laporan dugaan pelanggaran /kecurangan Pemilu (mencoblos dua kali) Muh. Hajar meminta Bawaslu Kabupaten Konawe memerintahkan PPK dan Panwascam Kecamatan Uepai untuk membuka kotak dan memeriksa Form C7 atau daftar hadir Pemilih, terkait hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dan

penelusuran investigasi Bawaslu Kabupaten Konawe, Bawaslu Kabupaten Konawe menyatakan tidak cukup alasan merekomendasikan kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan Uepai untuk melakukan pembukaan kotak surat suara tersegel sesuai dengan keinginan Muh, Hajar.

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada point 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo. Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari pemungutan suara yang tertuang dalam formulir pengawasan (formulir A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas pada TPS tersebut tidak mendapatkan adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) mencoblos di TPS yang dimaksud.
5. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Uepai yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 27 April 2019 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Uepai beserta jajarannya, PPK Uepai beserta jajarannya dan saksi Partai Politik, tidak ditemukan adanya dugaan

pelanggaran yang terjadi terkait pencoblosan lebih dari sekali.

(Bukti PK. 26.6-7),

6. Bahwa pada pokok permohonan Point 7 Pemohon mendalilkan perolehan suara partai pada Daerah Pemilihan Dapil Konawe 4 (empat), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan Model DB1-DPRD dan Model DB-KPU yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, jumlah perolehan suara partai pada Dapil Konawe 4 sebagai berikut:

No.	Partai	Jumlah Perolehan Suara Dapil 4	Rangking Partai
1.	PKB	1.346	6
2.	GERINDRA	1.942	4
3.	PDI-P	4.882	2
4.	GOLKAR	1.009	7
5.	NASDEM	848	8
6.	P-GPI	14	13
7.	BERKARYA	133	10
8.	PKS	1.996	3
9.	PPI	80	11
10.	PPP	22	12
11.	PSI	9	14
12.	PAN	7.553	1
13.	HANURA	6	15
14.	DEMOKRAT	321	9
19.	PBB	1.462	5
20.	PKPI	4	16
TOTAL		21.627	

(Bukti PK. 26.6-8);

2.4 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 114-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

2.4.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.4.1.1 Kabupaten Konawe Kepulauan

Bahwa terhadap Permohonan PHPU yang diajukan oleh Sdr. Irpan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 (satu) s/d angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 20 September 2018, Pemohon yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil II (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melaporkan dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan suara yakni adanya Pemilih An. Sdri. Arnillah (NIK:7409045507890002 alamat Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur) yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Kelurahan Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah menyalurkan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara dari Pelapor An. Irpan, dan diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kec-04/IV/2019.**(Bukti PK.26.12-1)**;

- b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur melakukan pemeriksaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Desa Wakadawu dan menemukan nama Sdri. Arnillah telah menyalurkan hak pilihnya dan terdaftar pada nomor urut 13 (tiga belas) pada salinan daftar hadir pemilih DPK (formulir C7 DPK-KPU) TPS 01 Desa Wakadawu.**(Bukti PK. 26.12-2);**
 - c. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur melakukan penelitian dan kajian terkait laporan a quo, dengan kesimpulan merekomendasikan pada KPU Kab. Konawe Kepulauan melalui PPK Wawonii Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Wakadawu **(Bukti PK. 26.12-3);**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon mensinyalir adanya konspirasi di internal penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan peserta Pemilu khususnya di Dapil 2 (dua) dengan dikeluarkannya surat Nomor: 121/PL.01.2-SD/7412/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian Pembatalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawoni Timur, hal yang dimaksud disebabkan antara lain:
- 1) Bahwa Saudara Darman selaku anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki pertalian darah yakni bersaudara kandung dengan saudara Arifudin Bakri (adik Kakak) selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor Urut 4 (empat) Dapil II (dua)
 - 2) Bahwa saudara Iskandar, S.Pd selaku Ketua KPU Kabupateb Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, sepupu dua kali dengan saudara Imanudin,S.Pd selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe

Kepulauan pada partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PK.B) Nomor Urut 1 (satu) Dapil II (dua).

- 3) Bahwa saudara Muh. Tawil.,SE selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hubungan family/ saudara kandung (adik kakak), dengan Ishak, SE selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Nomor Urut 1 (satu) Dapil II (dua).
- 4) Bahwa saudara Sainal, SP selaku staf Sekretariat KPU Konawe Kepulauan memiliki hubungan family, yaitu bersaudara kandung dengan saudara Hajarpin,SP selaku calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Partai Demokrat Nomor Urut 5 (lima).

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 8 (delapan) dalam perkara *a quo* **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** selama penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan terkait permohonan yang di dalilkan Pemohon.

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.3 dalam perkara *a quo*, menurut Pemohon persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	IRPAN	155	155	0

Bahwa terhadap tabel perolehan suara di atas Pemohon yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon tidak ada selisih karena tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu

Kecamatan Wawonii Timur oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, apabila dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka Pemohon berpeluang memperoleh suara melebihi 155 (seratus lima puluh lima) Suara karena DPT TPS 01 Desa Wakadawu adalah 205 (dua ratus lima) suara, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI selaku Termohon Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon.

- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berpindah kepada calon DPRD lain khususnya di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur sehingga mempengaruhi perolehan suara berdasarkan penetapan tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang juga berimbas pada penetapan Termohon.
- 3) Bahwa apabila dilaksanakan pemugutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019 akan memperoleh suara melebihi dari perolehan suara Pemohon saat ini.
- 4) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Pemohon telah melakukan pengaduan kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta DKPP yang sampai saat ini tidakada tindaklanjut;
- 5) Bahwa apabila dilakukari pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Wakadawu dengan jumlah DPT 205 (dua ratus lima) sementara selisih suara antara Pemohon dengan Sdr. H. Yasran Jamula Nomor Urut 1 (satu)

hanya selisih 36 (tiga puluh enam) suara maka Pemohon memiliki peluang besar untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode 2019-2024 dengan alasan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Sdr. H. Yasran Jamula Nomor Urut 1 (satu) pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selisih 36 (tiga puluh enam) suara;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 4.1.3 yang diuraikan pada angka 1 s.d angka 5, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 dari Partai PPP An. Irpan pada TPS 01 (satu) Desa Wakadawu adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara dan jumlah perolehan suara Sdr Irpan pada Dapil Kenowe Kepulauan 2 (dua) adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara. dan jumlah DPT pada TPS 01 Desa Wakadawu adalah sebanyak 203 (dua ratus tiga).**(Bukti PK. 26.12-4);**
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr Irpan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor urut 4 (empat) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melaporkan Sdri. Arnillah yang terdaftar di dalam DPT TPS 03 Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP pada TPS 01 Desa Wakadawu pada tanggal 17 April 2019.
- 3) Bahwa atas laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wawaonii Timur melakukan penelusuran pada saat

pelaksanaan rapat pleno PPK Kecamatan Wawonii Timur (waktu penerimaan laporan bersamaan dilaksanakannya rapat pleno PPK Kecamatan Wawonii Timur). Pada saat pembukaan kotak suara TPS 01 Desa Wakadawu dilakukan pemeriksaan formulir C7 DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu dan ditemukan nama Sdri. Arnillah terdaftar pada formulir C7 DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu tersebut sebagai Pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Wakadawu.

- 4) Bahwa Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur juga telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Wakadawu yang pada pokoknya dalam keterangannya Ketua KPPS TPS 01 Desa Wakadawu menerangkan pada tanggal 17 April 2019, Pemilih An. Arnillah telah memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Wakadawu dan diberikan surat suara sebanyak 5 lembar (surat suara untuk semua jenis Pemilihan Umum Tahun 2019).
- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan keterangan yang dihimpun serta Kajian disimpulkan telah terjadi pelanggaran Pemilu pada saat pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 sehingga direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Wawonii Timur untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan guna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur.

(Bukti PK. 26.12-3);

- 6) Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur menerima surat Nomor: 121/PL.01.2-SG/7412/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian tidak dapat ditindaklanjutinya surat rekomendasi Pemungutan

Suara Ulang TPS 01 Desa Wakadawu dari KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.**(Bukti PK. 26.12-5);**

- 7) Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh Sdr Irgan.**(Bukti PK. 26.12-6);**
- 8) Bahwa setelah menerima pelimpahan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor: 01/LP/PL/Bawaslu Konkep-04/IV/2019.
- 9) Bahwa setelah laporan tersebut diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan bersama Tim Gakkumdu dari Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan melakukan Pembahasan I (satu) untuk melihat apakah ada tindak pidana dalam laporan tersebut dan untuk menentukan dugaan pasal yang dilanggar.
- 10) Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, dikemukakan saran dan pendapat sebagai berikut:
 - a. Saran dan Pendapat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan:
 - 1) Bahwa merujuk hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam formulir model B5 dan berkesimpulan bahwa laporan pelapor dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan demikian hal tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti pada pembahasan pertama;
 - 2) Bahwa tindakan KPU Kab. Konawe Kepulauan tidak menetapkan pemungutan suara ulang TPS 01 Desa Wakadawu berdasarkan surat rekomendasi

- Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur dan usulan Ketua KPPS diduga melanggar ketentuan pasal 549 Juncto pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa laporan pelapor akan ditindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi, terlapor dan ahli.
- b. Saran dan pendapat Kepolisian Resort Kota Kendari
- 1) Bahwa laporan pelapor berdasarkan kajian awal Bawaslu Sulawesi Tenggara dengan menyatakan bahwa memenuhi syarat formil materil setelah diperiksa dan diteliti memiliki kesepahaman yang sama dengan pengawas pemilu;
 - 2) Bahwa untuk unsur pasal yang berkesesuaian dengan pokok laporan pelapor adalah dugaan pelanggaran KPU Kab. Konawe Kepulauan karena tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana diatur pada pasal 549 Juncto Pasal 373 ayat (3);
 - 3) Bahwa penyidik Tim Sentra Gakkumdu yang ditugaskan melakukan pendampingan kepada tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta atau bukti-bukti.
- c. Saran dan Pendapat Kejaksaan Negeri Konawe:
- 1) Bahwa pada prinsipnya kita memiliki keseragaman pemahaman untuk melihat laporan pelapor setelah di periksa dan diteliti dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan pedoman teknis penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dengan demikian

- laporan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk di tindaklanjuti;
- 2) Bahwa untuk pengenaan pasal yang berkesesuaian dengan perilaku pidana adalah pasal 459 juncto pasal 373 ayat (2);
 - 3) Bahwa hasil klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan serta hasil penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilu kepada Ketua/Koordinator untuk dilakukan pembahasan ke II untuk memastikan keterpenuhan unsur pasal yang sangkakan kepada terlapor.
- d. Bahwa pada Pembahasan I tersebut, Tim Gakumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyimpulkan dan merekomendasikan:
- 1) Bahwa terlapor masing-masing atas nama: (1) Iskandar (Ketua KPU Kab. Konawe Kepulauan), (2) Badran, S.Sos (Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), (3) Darman, S.Si ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), (4) Nasruddin, A.Md ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan), dan (5) Bahrin, S.P ((Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan) diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu karena tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Wakadawu berdasarkan Pasal 549 Juncto 372 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Irpan yang diregstrasi dengan 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019 direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses kajian penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Pemilu

(Bukti PK.26.12-7)

- 11) Bahwa setelah dilakukan pengumpulan bukti dan kajian dilakukan Pembasan II (dua) pada sentra Gakkumdu untuk melihat keterpenuhan bukti-bukti, keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan dan hasil penyelidikan Tim Gakkumdu dari unsur Kepolisian.
- 12) Bahwa dalam Pembahasan II (dua) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu Bawaslu Konawe Kepulauan dari unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, unsur Kepolisian dan dari unsur Kejaksaan menyampaikan saran dan Pendapat sebagai berikut:
 - a) Saran dan Pendapat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan:
 - 1) Bahwa proses penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh PPK Wawonii Tengah karena di duga melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang dan atau berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru tidak menemukan keterangan atau fakta-fakta yang mengarah pada pemuan bukti materil dugaan pelanggaran dilakukan oleh terlapor sehingga sampai pada batas waktu akhir proses penanganan tidak menemukan bukti materil yang cukup yang di mengarah pada perbutan atau tindakan di lakukan oleh terlapor, oleh karena hal tersebut maka hasil temuan awal dugaan pelanggaran tidak mencukupi bukti untuk menentukan subyek pelaku terhadap kasus *a quo*.
 - b) Saran dan Pendapat Kepolisian Resort Konawe:
 - 1) Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah sesuai fakta dan bukti yang di

dapatkan telah melenceng dari subyek pelaku yang di duga sebelumnya maka subyek pelaku dugaan dari hasil temuan awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek pelaku sehingga hal itu tidak dapat meyakinkan untuk mampu dipenuhi jika ditingkatkan pada proses selanjutnya.

c) Saran dan Pendapat Kejaksaan Kejaksaan Negeri Konawe:

- 1) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu : terlapor, Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Pengawas TPS 01 Desa Lampeapi Baru, maka ditemukan sebagai berikut: (1) Bahwa penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dimulai pukul 15:00 Wita dan dimulai dengan penghitungan suara calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota/ dimulai pukul 23:00 Wita, (2) Bahwa pada saat penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi perdebatan mengenai surat suara yang robek dan akhirnya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, (3) Bahwa setelah selesai dilakukan penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi ketidak sesuaian jumlah antara pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta saksi pihak saksi PKS an. Jusran mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan saiful yang menurut cacatannya perolehan jumlah suara saiful berjumlah sepuluh akhirnya hasil musyawarah cepat antara KPPS, PTPS dan Saksi Saksi bersepakat di lakukan penghitungan surat suara untuk tingkat DPRD Kabupaten hasilnya

bahwa perolehan surat suara Caleg An. Siful berjumlah sepuluh (4) Bahwa setelah mengetahui perolehan surat suara Caleg An. SAIFUL berjumlah sepuluh. Ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi Baru melakukan perubahan di C1 plano dengan cara coretan angka 9 dirubah dengan angka 0 (nol) serta menambahkan angka 1 (satu) di depan angka 0 (nol) dan pada saat melakukan perubahan, ketua KPPS tidak membubuhkan paraf.

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

(1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL

pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

- 3) Berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan hasil klarifikasi maka tindakan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi yang melakukan penghitungan surat suara atas persetujuan pengawas TPS serta saksi-saksi dan melakukan pembetulan pada C1 plano telah sesuai dengan ketentuan PKPU no 9 Tahun 2019. Setelah melakukan pemebetulan pada C1 plano ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi dan saksi-saksi seharusnya membubuhkan paraf sesuai ketentuan pasal 59 ayat (5) PKPU nomor 9 tahun 2019.
 - 4) Berdasarkan uraian di atas, perbuatan ketua KPPS TPS 1 Desa Lampeapi yang melakukan pembetulan pada C1 plano jenis pemilihan DPRD Kabupatensuara Caleg An. Saiful partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu
- 13) Bahwa pada Pembahasan II tersebut, Tim Gakumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyimpulkan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14 /V/2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga direkomendasikan dihentikan
(Bukti PK. 26.12-8);
- 14) Bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Pembahasan II Tim Sentra Gakkumud laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/Kab/28.14/V/2019 dinyatakan dihentikan.**(Bukti PK. 26.12-9);**

- 15) Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyampaikan status laporan kepada pelapor **(Bukti PK. 26.12-10)**;
- 16) Bahwa jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Yasran Djamula Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada DAPIL Konawe Kepulauan 2 sebanyak 216 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. IRPAN (Pemohon) dari Partai PPP pada Dapil Konawe Kepulauan 2 adalah sebanyak 155 suara **(Bukti PK. 26.12-11)**;

2.5 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.5.1.1 Kota Baubau

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor Register Perkara 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta data dan keterangan hasil pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2019 dari Bawaslu Kota Baubau sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 yang mendalilkan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dibuat pada tanggal 17 April 2019, perolehan suara Pemohon di TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau adalah sebesar 26 (dua puluh enam) suara sementara perolehan suara calon anggota DPRD Kota Baubau pada Pemilu Tahun 2019

Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional An. Hj. Poppy Yoseph adalah sebesar 6 (enam) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau pada Salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota, Perolehan suara Pemohon (Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd) di TPS 05 Kelurahan Batarguru adalah 26 (dua puluh enam) suara sedangkan perolehan suara Hj. Poppy Yoseph di TPS 05 Bataraguru adalah sebanyak 6 (enam) suara **(Bukti PK.26.17-1);**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir C1.Plano-DPRD kabupaten/kota tertanggal 17 April 2019, perolehan suara calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 An. La Ode Sahrin Pada Pemilihan Kota Baubau 2 di TPS 12 Kelurahan Kodokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau sebesar 19 (sembilan belas) suara sementara perolehan suara Partai adalah 3 (tiga) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau dalam Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara calon anggota DPRD Kota Baubau An. La Ode Sahrin dari Partai Amanat Nasional pada TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio adalah 19 (sembilan belas) suara dan perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara.**(Bukti.26.17-2);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) yang mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan adanya pemindahan suara Pemohon kepada Caleg DPRD Kota Baubau Nomor urut 6 An. Hj. Poppy Yoseph pada saat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wolio (PPK). Sehingga perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 25 (dua puluh lima) suara semnetara perolehan suara caleg lain An. Hj. Poppy Yoseph bertambah 1 (satu) suara menjadi 7 suara, **Bawaslu Provinvisi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau Pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10:00 Wita, dilaksanakan rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio di Aula Kantor Kecamatan Wolio, pada rekapitulasi perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio ditemukan adanya kelebihan 1 (satu) suara sah pada pemilihan DPRD Kota Baubau yakni pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis perolehan suara sah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) dan tidak sah sebanyak 8 (delapan) sehingga total suara sah dan tidak sah 160 (seratus enam puluh) dan ini sesuai dengan data pengguna hak pilih dan juga data penggunaan surat suara. Namun pada jumlah perolehan suara sah secara keseluruhan untuk masing-masing peserta Pemilu berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) suara, sehingga ada kelebihan 1 (satu) suara pada pemilihan DPRD Kota Baubau. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu melihat formulir model C-1 plano DPRD Kab/Kota.

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap formulir model C-1 plano DPRD Kab/Kota, jumlah total suara sah yang tertulis adalah 152 (seratus lima puluh dua), kemudian dihitung juga lembaran kertas suara sah yakni sebanyak 152 (seratus lima puluh dua); oleh karena itu

dilakukan penghitungan ulang untuk pemilihan DPRD Kota Baubau TPS 05 Bataraguru.

3.3 Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, hasil perhitungan suara ulang untuk calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi perubahan. Perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 5 (lima) yakni Pemohon yang tadinya 26 (dua puluh enam) suara yang tertulis pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota dan formulir model C-1 plano DPRD Kab/Kota setelah dilakukan penghitungan suara ulang ternyata hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) suara sedangkan jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 6 (enam) An. Hj. Poppy Yoseph dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota, formulir model C-1 plano DPRD Kab/Kota dan formulir model C-1 hologram DPRD Kab/Kota tertulis sebanyak 6 suara namun setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata berjumlah 7 suara.

3.4 Bahwa selanjutnya atas persetujuan saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Wolio, PPK Kecamatan Wolio melakukan perbaikan pada Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau yakni Perolehan suara Hj. Ratna, S.Pd.,M.Pd menjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) suara dan perolehan suara Hj. Poppy Yoseph menjadi 7 (tujuh) suara.

(Bukti PK.26.17-3);

3.5 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu Kota Baubau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja mengubah sertifikat hasil perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bataraguru pada Pemilu Tahun 2019

sebagaimana dimaksud dalam pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Sdr. Rahim. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kota Baubau membuat kajian awal. Bahwa dalam kajian awal Bawaslu Kota Baubau menyimpulkan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan, Laporan tersebut belum pernah dilaporkan dan ditangani oleh jajaran Pengawas Pemilu sehingga laporan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan Nomor: 02/LP/PL/KOTA/28.02/V/ 2019.**(Bukti PK.2617-4)**;

3.6 Bahwa setelah laporan diregistrasi, Bawaslu Kota Baubau melakukan Pembahasan I bersama Tim Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan apakah dalam laporan tersebut terdapat pelanggaran tindak pidana Pemilu atau tidak dan pasal apa yang akan disangkakan. Bahwa dalam Pembahasan I tersebut dikemukakan saran dan pendapat sebagai berikut:

a. Saran dan pendapat Bawaslu Kota Baubau:

Laporan yang disampaikan oleh Pelapor An. Sdr. Rahim tidak memenuhi syarat Materil Laporan dugaan pelanggaran dikarena Pelapor hanya mencantumkan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

b. Saran dan pendapat Kepolisian Resort Kota Bau-Bau:

Bahwa karena syarat materil yang diajukan Pelapor tidak terpenuhi maka proses penanganan pelanggaran belum dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan diberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat materil laporannya paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima sebagaimana Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

c. Saran dan pendapat Kejaksaan Negeri Baubau:

Bahwa pihak kejaksaan berhalangan hadir dan telah menyampaikan bahwa pihak kejaksaan sepakat/setuju dengan segala hasil keputusan rapat.

d. Bahwa dalam rapat pembahasan I tersebut, Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan belum memenuhi syarat materil sehingga proses penanganan pelanggaran belum dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi

2. Bahwa Pelapor wajib melengkapi syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima sebagaimana Ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

(Bukti PK.26.17-5);

e. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan I Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Baubau menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil laporannya berupa penambahan saksi

(Bukti PK.26.17-6);

3.7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019 Pelapor datang melengkapi syarat materil laporannya, **(Bukti PK.26.17-7);**

3.8 Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, Tim sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Baubau melakukan pembahasan II untuk membahas keterpenuhan bukti dan unsur Pasal yang disangkakan. Bahwa dalam pembahasan II tersebut dikemukakan saran dan Pendapat sebagai berikut:

a) Saran dan pendapat Bawaslu Kota Baubau:

Bahwa laporan tidak memenuhi unsur pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan alasan pada pokoknya bahwa adanya perbaikan oleh PPK mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 4 yang menegaskan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.

- b) Saran dan pendapat Kepolisian Resort Kota Baubau:
Bahwa perbuatan menuangkan hasil perolehan suara dari Formulir C1 memungkinkan adanya perubahan sebagai suatu prosedur berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, berorientasi hasil sehingga jika terjadi perubahan angka condong pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi dan bukan perbuatan pidana.
- c) Saran dan pendapat Kejaksaan Negeri Kota Baubau:
Bahwa adanya perbaikan oleh PPK mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 4 yang menegaskan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-

DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.

d) Bahwa dalam Pembahasan II tersebut Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja mengubah sertifikat hasil perolehan suara di TPS 005 Kelurahan Bataraguru pada Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak terpenuhi.

(Bukti PK.26.17-8);

3.9 Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan II pada Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kota Baubau selanjutnya mengumumkan staus laporan menyampaikan kepada Pelapor bahwa Laporan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor: 02/LP/PL/KOTA/28.02/V/2019 dihentikan.**(BuktiPK.26.17-9);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain An. La Ode Sahrin di TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau sebanyak 1 (satu) suara dari sebelumnya 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara dikarenakan adanya pemindahan 1 (satu) suara partai, sehingga suara partai berkurang menjadi 2 (dua) suara yang sebelumnya 2 (dua) suara. **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

4.1 Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wolio Pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar Pukul 10:00 Wita dalam rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio pada Panel 4 (empat) pada pembahasan TPS 12 Kadolokatapi ditemukan ada

perbedaan pada formulir model C1 Hologram DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi.

4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, PPK Kecamatan Wolio atas persetujuan saksi yang hadir membuka kotak suara DPRD Kota Baubau untuk menyamakan data pada formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota.

4.3 Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara calon anggota DPRD, ditemukan terdapat selisih suara yakni jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 (satu) An. La Ode Sahrin pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 19 (sembilan belas) suara sedangkan dalam formulir model C-1 DPRD Kab/kota Plano tertulis 20 (dua puluh) suara;

4.4 Bahwa setelah ditemukan selisih suara tersebut, atas persetujuan saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Wolio, selanjutnya PPK Kecamatan Wolio melakukan perbaikan/pembetulan yang dituangkan dalam formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota terhadap jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 An. La Ode Sahrin menjadi 20 (dua puluh) suara dan suara Partai menjadi 2 (dua) suara. Bahwa yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio pada Panel 4 (empat) pada pembahasan TPS 12 Kadolokatapi adalah 4 (empat) orang anggota PPK kecuali ketua PPK, saksi Partai Politik (PERINDO, GOLKAR, PAN, BERKARYA, PDIP, GERINDRA, PDD dan HANURA), Anggota KPPS TPS 12 Kadolokatapi, 2 (dua) orang PPS Kadolokatapi dan 1 (satu) orang anggota sekretariat PPS Kadolokatapi.

(Bukti PK.26.17-10);

4.5 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu Kota Baubau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan sengaja mengubah sertifikat hasil perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Sdr. Rahim.**(Bukti PK. 26.17-11);**

4.6 Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kota Baubau membuat kajian awal. Kajian awal Bawaslu Kota Baubau terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil dan laporan tersebut belum pernah dilaporkan kepada pengawas Pemilu dan belum pernah diproses sehingga laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 03/LP/PL/KOTA/28.02/V/2019. **(Bukti PK.26.17-12);**

4.7 Bahwa setelah laporan tersebut diregistrasi, Bawaslu Kota Baubau melakukan pembahasan I bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan apakah dalam laporan tersebut terdapat pelanggaran tindak pidana Pemilu atau tidak dan untuk menentukan pasal apa yang akan disangkakan. Bahwa dalam Pembahasan I tersebut dikemukakan saran dan pendapat sebagai berikut:

a. Saran dan Pendapat Bawaslu Kota Baubau:

Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama saudara Rahim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil berdasarkan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

b. Saran Dan Pendapat Kepolisian Resort Kota Baubau:

Bahwa syarat formil dan materil telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi.

c. Saran dan Pendapat Kejaksaan Negeri Baubau:

Bahwa pihak kejaksaan berhalangan hadir dan telah menyampaikan bahwa pihak kejaksaan sepakat/setuju dengan segala hasil keputusan rapat sepanjang telah memenuhi syarat formil dan materil Laporan.

d. Bahwa dalam pembasan I Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan ketahapan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;

(Bukti PK.26.17-13);

4.8 Bahwa untuk mendalami laporan tersebut, Bawaslu Kota Baubau mengundang pelapor, saksi-saksi dan terlapor untuk klarifikasi/dimintai keterangan. Setelah dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, Tim Gakkumdu Bawaslu Kota Baubau melakukan pembahasan II. Pada rapat pembahasan II Tim Sentra Gakkumdu berpendapat sebagai berikut:

a) Saran dan Pendapat Bawaslu Kota Baubau:

Bahwa laporan tidak memenuhi unsur pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan alasan pada pokoknya bahwa adanya perbaikan oleh PPK mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 4 yang menegaskan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD,

Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.

- b) Saran dan Pendapat Kepolisian Resort Kota Baubau:
Bahwa perbuatan menuangkan hasil perolehan suara dari Formulir C1 memungkinkan adanya perubahan sebagai suatu prosedur berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, berorientasi hasil sehingga jika terjadi perubahan angka condong pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi dan bukan perbuatan pidana.
- c) Saran dan Pendapat Kejaksaan Negeri Baubau:
Bahwa adanya perbaikan oleh PPK mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 4 yang menegaskan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
- d) Bahwa dalam pembahasan II tersebut, Tim Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan sengaja mengubah,

mengubah sertifikat hasil perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio pada Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak terpenuhi sehingga Penanganan Pelanggaran terkait hal tersebut, dihentikan;.

(Bukti PK.26.17-14);

4.9 Bahwa terkait dengan point a, point b, point c dan Point d di atas, hasil pengawasan Bawaslu Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10:00 Wita di Aula Kantor Kecamatan Wolio dalam rapat Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio, pada saat rekapitulasi TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio ditemukan adanya kelebihan 1 (satu) suara sah pada pemilihan DPRD Kota Baubau yakni pada salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis perolehan suara sah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara dan suara tidak sah sebanyak 8 (delapan) suara sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh). Hal ini sesuai dengan data pengguna hak pilih dan juga data penggunaan surat suara. Namun pada jumlah hasil perolehan suara sah secara keseluruhannya dari masing-masing peserta pemilu berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) sehingga ada kelebihan 1 (satu) suara. Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu melihat Formulir Model C-1 plano DPRD Kab/Kota.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota, jumlah total suara sah tertulis sebanyak 152 (seratus lima puluh dua),

kemudian dihitung juga lembaran kertas suara sah yakni berjumlah 152 (seratus lima puluh dua). Maka dilakukan penghitungan ulang untuk pemilihan DPRD Kota Baubau TPS 05 Bataraguru.

3. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan suara ulang, hasil perhitungan suara ulang tersebut adalah:

a) Bahwa untuk calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 6 (enam) dari Partai PERINDO yang tertulis pada formulir model C-1 Hologram DPRD Kab/Kota dan salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 4 (empat) suara dan berdasarkan hasil penghitungan ulang menjadi 3 (tiga) suara. Sehingga total suara partai Perindo yang tadinya 12 (dua belas) suara menjadi 11 (sebelas) suara,

b) Bahwa untuk Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi perubahan pada calon anggota DPRD Kota Baubau Dapil Baubau 2 (dua) Nomor Urut 5 (lima) yang tadinya 26 (dua puluh enam) suara yang tertulis di salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model C-1 plano DPRD Kab/Kota, setelah dilakukan penghitungan suara ulang menjadi 25 (dua puluh lima) suara dan calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang tertulis pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota, Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan formulir model C-1 Hologram DPRD Kab/Kota perolehan suaranya sebanyak 6 (enam) suara dan hasil penghitungan suara ulang menjadi 7 (tujuh) suara. Namun perubahan ini tidak mempengaruhi total perolehan suara partai PAN yakni sebanyak 40 (empat puluh) suara;

4. Bahwa setelah dilakukan perbaikan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, karena proses perhitungan suara ulang tersebut disaksikan dan disetujui oleh semua saksi dan Panwaslu Kecamatan pada saat itu.

(Bukti PK.26.17-15);

5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar Pukul 10:00 Wita dalam rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio pada Panel 4 (empat) yakni pada pembahasan TPS 12 Kadolokatapi ditemukan ada perbedaan formulir model C1 Hologram DPRD Kab/Kota dengan salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PPK Kecamatan Wolio atas persetujuan Saksi yang hadir, PPK Kecamatan Wolio membuka kotak suara DPRD Kota Baubau untuk menyamakan data formulir model C-1 plano DPRD Kab/Kota dan salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota;

7. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara Calon Anggota DPRD Kota Baubau, ditemukan terdapat selisih suara pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota dengan jumlah suara yang ada pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota. Selisih tersebut adalah:

a. Jumlah suara Calon Anggota DPRD Kota Baubau Nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tertulis dalam salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota adalah 15 (lima belas) suara namun pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota adalah tertulis 16 (enam belas) suara;

b. Jumlah suara dalam salinan formulir C-1 DPRD Kab/Kota untuk suara Partai PERINDO adalah 2

- (dua) suara, sementara pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota jumlah suara Partai PERINDO adalah tertulis 0 suara,
- c. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Babau dari Partai PERINDO Nomor Urut 2 (dua) dalam salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 1 (satu) suara sedangkan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota adalah berjumlah 2 (dua) suara;
 - d. Jumlah Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 3 (tiga) suara sedangkan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota adalah tertulis 1 (satu) suara;
 - e. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 5 (lima) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 3 (tiga) suara sedangkan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota adalah tertulis 4 (empat) suara;
 - f. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1 (satu) pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota adalah tertulis 19 (sembilan belas) suara sedangkan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 20 (dua puluh) suara;
 - g. Jumlah suara Partai DEMOKRAT pada salinan formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 3 (tiga) suara, sedangkan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 2 (dua) suara;
 - h. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 1 (satu) dari Partai DEMOKRAT pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis

- 2 (dua) suara sedangkan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 3 (tiga) suara;
- i. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Bulan Bintang (PBB) pada salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 11 Suara sedangkan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 12 (dua belas) suara;
 - j. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 10 (sepuluh) suara sedangkan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 11 (sebelas) suara;
 - k. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 2 dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam Salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 5 (lima) suara dan dalam formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 6 (enam) suara;
 - l. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 5 (lima) Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam salinan formulir C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 1 (satu) suara sedangkan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 2 (dua) suara;
 - m. Jumlah suara dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 2 (dua) suara sedangkan pada Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 1 (satu) suara;
 - n. Jumlah suara calon anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Golongan Karya

(GOLKAR) dalam Salinan formulir model C-1 DPRD Kab/Kota tertulis 9 (Sembilan) suara sedangkan pada formulir model C-1 Plano DPRD Kab/Kota tertulis 10 (sepuluh) suara.

8. Bahwa setelah ditemukan selisih suara tersebut dilakukan perbaikan pada formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota dan semua Saksi yang hadir dalam rapat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Wolio tidak ada yang berkeberatan atau menyetujui perbaikan tersebut.
9. Bahwa yang hadir dalam rapat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Wolio pada Panel 4 (empat) pada pembahasan TPS 12 Kadolokatapi adalah 4 (empat) orang Anggota PPK kecuali ketua PPK, saksi Partai Politik (PERINDO, Golkar, PAN, Berkarya, PDIP, GERINDRA, dan HANURA, Anggota KPPS TPS 12 Kadolokatapi, 2 (dua) orang PPS Kadolokatapi dan 1 (satu) orang anggota sekretariat PPS Kadolokatapi.

(Bukti PK. 26.17-16);

2.6 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019

2.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.6.1.1 Kabupaten Konawe Kepulauan

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada tabel 4.1.1 dan tabel 4.1.2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan

adanya penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil Konawe Kepulauan I pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 1(satu) suara dan pada TPS 01 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 8 (delapan) suara sehingga berdasarkan tabel 4.1.3 dalam permohonan Pemohon total suara yang di tambahkan/digelembungkan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2 TPS sebanyak 9 (sembilan) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Wawo Indah berjumlah 20 (dua puluh) suara (**Bukti PK 26.12-1**);

2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara yang sangat signifikan di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana disajikan oleh Pemohon pada Tabel 4.1.1 dan TPS 01 Desa Wawo Indah sebanyak 8 (delapan) suara serta disajikan oleh Pemohon pada Tabel Nomor 4.1.2. Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan serta kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon, dimana telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan TPS 01 Desa Lampeapi Baru dengan formulir model DA-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru pada tanggal 17 April 2019 terjadi kesalahan penghitungan suara yang disebabkan adanya keberatan Sdr. Andi Muh. Lutfi (Bapak dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Fajrul Fallah dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor Urut 1 yang memantau langsung proses penghitungan suara di TPS yang mengklaim 1 (satu) surat suara tercoblos tetapi robek dibagian tengah dengan mengatakan surat suara tersebut adalah sah untuk suara Fajrul Fallah, hal tersebut mengakibatkan suasana di TPS 01 Desa Lampeapi Baru menjadi ribut sehingga KPPS yang bertugas menulis jumlah perolehan suara pada C1 Plano tidak bisa mendengar jelas suara KPPS yang menyebutkan perolehan suara dan terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pada C1 Plano jenis pemilihan DPRD Kabupaten yang mengakibatkan terjadinya selisih jumlah perolehan suara yakni ketidak sesuaian surat suara sah perolehan Partai dan Caleg dengan Jumlah surat suara sah yang digunakan. Atas kejadian tersebut, Pengawas Tempat Pemungutan Suara(PTPS) dan saksi Peserta Pemilu merekomendasikan secara lisan kepada KPPS untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula memperoleh suara sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara, setelah dihitung ulang ternyata berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara.**(Bukti PK 26.12-2),**
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Desa Wawo Indah KPPS melakukan perbaikan/perubahan jumlah perolehan suara Caleg An. Azwar Anas yang seharusnya mendapatkan 3 (tiga) suara namun dituliskan

dengan angka pada kolom jumlah suara sebanyak 2 (dua) suara. KPPS juga melakukan perbaikan kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan calon dengan jumlah 19 (Sembilan belas) suara yang seharusnya sebanyak 20 (dua puluh) suara namun hasil perbaikan dan pembetulan tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan saksi Peserta Pemilu serta kesalahan lain juga dilakukan perbaikan/pembetulan pada data jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota merujuk pada formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota yang telah diperbaiki dan dirubah, dan monocoret tulisan huruf yang ditulis (dua belas) yang seharusnya dituliskan (Dua Puluh) sehingga tulisan hurup (Belas) dicoret ditambahkan dengan tulisan huruf (puluh) yang jika digabungkan 2 (dua) kata angka dalam kalimat berjumlah (dua puluh) (**Bukti PK 26.12-3**);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan penambahan jumlah perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Wawo Indah dari 12 (dua belas) suara dimanipulasi oleh termohon menjadi 20 (dua puluh) suara dan pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru dari 31 (tiga puluh satu) suara menjadi 32 (tiga puluh dua) suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa pernah ada klarifikasi serta paraf dan pemberian keterangan secara terbuka dari Termohon terkait dengan diubahnya perolehan suara partai PKS tersebut, dan bahkan perubahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas rekapitulasi dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kecamatan berdasarkan formulir C-1 dan formulir D-A1 tidak disertai dengan paraf atau tanda tangan Termohon, **Bawaslu Provinsi Sulawesi**

Tenggara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya pada salinan model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 20 (dua puluh) suara dan pada formulir salinan model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah tersebut terdapat perbaikan angka perolehan suara partai, perolehan suara suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) An. Azwar Anas dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS An. Asrun, S.IP yang tidak diparaf oleh petugas KPPS dan saksi peserta Pemilu; Sedangkan pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara dan pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 tersebut terdapat perbaikan perolehan suara untuk calon anggota DPRD An. Saiful yang tidak dibubuhi paraf oleh petugas KPPS dan saksi peserta Pemilu; **(Bukti PK.26.12-4)**;

4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tindakan Termohon yang tidak transparan dan tidak terbuka sehingga termohon diduga melakukan penambahan suara pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak menemukan dan menerima laporan yang berkaitan pokok permohonan Pemohon *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang diuraikan pada angka 5.1 yang mendalilkan bahwa bila melihat perolehan suara pada model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan formulir DA-1 Kecamatan Wawonii Tengah maka dapat diketahui

bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan oleh Termohon, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA memperoleh sebanyak 12 (dua belas) suara akan tetapi berdasarkan rekapitulasi formulir model DA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertambah menjadi 20 (dua puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Wawo Indah adalah sebanyak 20 (dua puluh) suara dan pada formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 20 (dua puluh) suara **(Bukti PK. 26.12-5)**;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang diuraikan pada angka 5.2 yang mendalilkan bahwa bila melihat perolehan suara pada Model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru dan formulir DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah maka dapat diketahui bahwa telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dilakukan oleh Termohon, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA memperoleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara akan tetapi berdasarkan rekapitulasi formulir model DA-1 Kecamatan Wawonii Tengah Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara dan pada formulir model DA1-DPRD

KAB/KOTA tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara.(**Bukti PK.26.12-4;**)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan perbaikan data perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana formulir C1 DPRD KAB/KOTA dari yang semula berjumlah 12 (dua belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dari 31 (tiga puluh satu) suara menjadi 32 (menjadi 32 dua) suara merupakan tindakan kecurangan dan dapat diketahui bahwa telah ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya penggelembungan suara di TPS 01 Desa Wawo Indah. sedangkan terkait dugaan pelanggaran suara pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah memproses temuan dugaan pelanggaran yang telah diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/ 2019.(**Bukti PK. 26.12-6;**)
8. Bahwa setelah temuan dugaan pelanggaran tersebut diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Pembahasan I bersama dengan Tim Gakkumdu dari Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut :
 - 8.1 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti temuan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan di duga terjadi perubahan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru karena di temukan adanya selisih perolehan suara berdasarkan foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Lampeapi Baru yang dimiliki oleh saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) An. Iskandar dengan formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil penetapan penghitungan suara PPK Wawonii Tengah;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dokumen hasil penghitungan suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru ditemukan coretan angka yang diduga angka 9 dirubah menjadi 0 (Nol) dan di tambahkan angka 1 di depannya sehingga jumlah perolehan suara calon DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan An. Saiful menjadi 10 suara
3. Bahwa perubahan perolehan suara Calon Anggota DPRD An. Saiful pada sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru diduga dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah
4. Bahwa tindakan PPK Wawonii Tengah tersebut di duga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

8.2 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur penyidik kepolisian menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati bukti hasil temuan pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Penyidik yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa terkait dengan peristiwa yang di temukan dapat di duga dilakukan perubahan

perolehan suara, karena adanya selisih antara bukti saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) An. Iskandar berupa dokumentasi/foto C1 plano dan formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah.

2. Bahwa fakta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara ditemukan kotak suara dalam kondisi tidak tersegel dan susunan lembaran formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada pada gulungan pertama sehingga indikasi dugaan perubahan perolehan suara diduga kuat telah dilakukan.
3. Bahwa sesuai bukti saksi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dalam dokumentasi/foto C1 Plano DPRD Kab/Kota di TPS, suara Caleg An. Saiful berjumlah 9 (Sembilan) namun dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK Wawonii Tengah berjumlah 10 (sepuluh) suara, maka indikasi dugaan perubahan perolehan suara diduga dilakukan oleh PPK;
4. Bahwa terhadap peristiwa dugaan perubahan perolehan suara, Pasal yang relevan diduga dilanggar adalah pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
5. Bahwa penyidik tindak pidana yang tergabung dalam tim sentra Gakkumdu akan melakukan fungsi penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti-bukti tambahan terkait dengan peristiwa yang ditemukan;

8.3 Bahwa dalam Pembahasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu tersebut, Tim Gakkumdu dari unsur Kejaksanaan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan peristiwa yang di uraikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebab dalam ketentuan pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan subyek pelaku yang ditentukan dalam pasal tersebut adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS, sehingga dugaan sementara tindakan perubahan dilakukan oleh PPK karena sesuai fakta hasil pengawasan menerangkan adanya coretan angka pada jumlah suara Caleg An. Saiful dari angka 9 (Sembilan) diduga dirubah menjadi angka 0 (nol). Formulir DA-1 Plano DPRD Kab/Kota Kecamatan Wawonii Tengah yang secara formil kewenangan dimiliki oleh PPK Wawonii Tengah sehingga PPK Wawonii Tengah dapat ditetapkan sebagai subyek pelaku terkait perubahan data tersebut;

2. Bahwa berdasarkan temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan memenuhi syarat untuk di tindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti-bukti tambahan melalui penyelidikan oleh penyidik tindak pidana Pemilu yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu serta klarifikasi para pihak untuk menemukan kebenaran peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan

8.4 Bahwa dalam pembasan I (satu) pada Sentra Gakkumdu disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor masing-masing atas nama:
 1. Jafaruddin (Ketua PPK Wawonii Tengah)

2. Siti Juhra (Anggota PPK Wawonii Tengah)
3. Madyan (Anggota PPK Wawonii Tengah)
4. Yusuf (Anggota PPK Wawonii Tengah)
5. Munawarah (Anggota PPK Wawonii Tengah)

diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 551 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena diduga merubah sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru;

2. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dengan Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah) dilanjutkan ke proses kajian penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Pemilu (**Bukti PK.26.12-7**);
9. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pengumpulan bukti bukti dilakukan pembahsan II (dua) pada Sentra Gakkumdu sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa dalam Pembahsan II (dua), Tim Gakkumdu dari Unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyampaikan/ pendapat bahwa proses penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh PPK Wawonii Tengah karena di duga melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang dan/atau berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru tidak menemukan keterangan atau fakta-fakta yang mengarah pada pemuan bukti materil dugaan pelanggaran dilakukan oleh terlapor sehingga sampai pada batas waktu akhir proses penanganan tidak menemukan bukti

materil yang cukup yang mengarah pada perbutan atau tindakan di lakukan oleh terlapor, oleh karena hal tersebut maka hasil temuan awal dugaan pelanggaran tidak mencukupi bukti untuk menentukan subyek pelaku terhadap kasus *a quo*.

9.2 Bahwa dalam pembahsan II (dua), Tim Gakkumdu dari Unsur Penyidik Kepolisian menyampaikan saran/pendapat bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Wawonii Tengah sesuai fakta dan bukti yang di dapatkan telah melenceng dari subyek pelaku yang di duga sebelumnya maka subyek pelaku dugaan dari hasil temuan awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subyek pelaku sehingga hal itu tidak dapat meyakinkan untuk mampu dipenuhi jika ditingkatkan pada proses selanjutnya

9.3 Bahwa dalam Pembahsan II, Tim Gakkumdu dari Unsur

Kejaksaan menyampaikan saran/pendapat sebagai berikut:

1. Penghitungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru dimulai pukul 13:00 Wita dan dimulai dengan penghitungan suara calon presiden dan calon wakil presiden, Penghitungan suara untuk DPRD Kota/Kabupaten dimulai pukul 23W00 wita.
2. Bahwa pada saat penghitungan suara calon anggota DPRD Kota/Kabupaten terjadi perdebatan mengenai surat suara yang robek dan akhirnya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
3. Bahwa setelah selesai dilakukan penghitungan suara DPRD Kota/Kabupaten terjadi ketidak sesuaian jumlah antara pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan serta saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) An. Jusran mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan saiful yang menurut cacatannya perolehan jumlah suara saiful

berjumlah 10 (sepuluh) akhirnya hasil musyawarah cepat antara KPPS, PTPS dan saksi-saksi bersepakat di lakukan penghitungan ulang surat suara untuk tingkat DPRD Kabupaten hasilnya bahwa perolehan surat suara caleg An. SAIFUL berjumlah 10 (sepuluh).

4. Bahwa setelah mengetahui perolehan surat suara Caleg An. SAIFUL berjumlah sepuluh. Ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi Baru melakukan perubahan di C1 Plano dengan cara mencoret angka 9 (Sembilan) dirubah dengan angka 0 (nol) serta menambahkan angka 1 (satu) di depan angka 0 (nol) dan pada saat melakukan perubahan, ketua KPPS tidak membubuhkan paraf.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

Berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan hasil klarifikasi, maka tindakan Ketua KPPS

TPS 01 Desa Lampeapi yang melakukan penghitungan surat suara atas persetujuan pengawas TPS serta saksi-saksi dan melakukan pembetulan pada C1 Plano telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Setelah melakukan pembetulan pada C1 Plano ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi dan saksi-saksi seharusnya membubuhkan paraf sesuai ketentuan pasal 59 ayat (5) PKPU Nomor 9 tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lampeapi yang melakukan pembetulan suara Caleg An. Saiful dari partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 (empat) pada C1 plano jenis pemilihan DPRD Kabupaten bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu

9.4 Bahwa dalam Pembahasan II (dua) disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Temuan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Wawonii Tengah tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rekomendasi :

Temuan Nomor : 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 atas nama Penemu/Pelapor Muhammad Tawil, SE (Ketua Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan) dengan Terlapor : Jafaruddin (Terlapor I), Siti Juhra (Terlapor II), Madyan (Terlapor III), Muh. Yusuf (Terlapor IV) dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

(Bukti PK. 26.12-8);

10. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan II pada sentra Gakkumdu dan kajian Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/28.14/V/2019 dihentikan **(Bukti PK.26.12-9);**

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada faktanya antara form C1 salinan yang dipegang oleh pemohon dengan formulir C1 hasil rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) namun termohon tidak pernah memparaf dan membuat berita acara yang disetujui oleh para saksi yang hadir di TPS 01 Wawo Indah dan TPS 01 Desa Lampeapi Baru atas data yang dilakukan perubahan tersebut, sehingga tindakan termohon yang tidak memparaf perubahan data tersebut merupakan tindakan kesengajaan yang menguntungkan perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf e, **Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada salinan formulir model C1 terdapat perbaikan jumlah angka perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Keadlian Sejahtera (PKS) yang tidak di paraf oleh KPPS dan saksi partai. Bahwa terhadap perbaikan jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulan An. Saiful tidak ada keberatan saksi yang disampaikan kepada KPPS.**(Bukti PK.26.12-2)**;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 22E undang-undang dasar 1945, yakni “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil setiap lima tahun sekali” atau disebut juga sebagai “Asas Luber Jurdil”. sehingga Termohon sebagai lembaga independen penyelenggaraan pemilu dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang LUBER JURDIL karena telah terbukti secara nyata melakukan tindakan yang

melanggar asa Kejujuran, asas Keterbukaan, dan asas Transparansi dengan melakukan penggelembungan suara terhadap Partai lain, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah menerima laporan baik dari partai politik peserta Pemilu maupun laporan dari masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil pemohon tersebut.

13. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon menemukan beberapa kejanggalan dan ketidakcermatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada proses pemilihan umum yang berlangsung di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon pada angka 9.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasca proses pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 17 April 2019, didapati bahwa kotak surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota dari TPS 01 Lampeapi yang akan direkap di Kabupaten telah sampai di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kondisi tidak tersegel padahal menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa “kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di TPS” artinya dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara kotak suara tersebut harus dalam keadaan yang tersegel. Namun dalam hal ini kotak suara tersebut tidak dalam keadaan tersegel. Selain itu pentingnya segel pada tahapan rekapitulasi pemilu ini juga disebutkan dalam beberapa ketentuan lain seperti pada diuraikan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (3). Sehingga patut diduga secara nyata bahwa Termohon telah melakukan upaya kesengajaan untuk

merubah dalam menggelembungkan hasil rekapitulasi suara dimana hal tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa setelah kotak suara tersebut dibuka diketahui bahwa C-1 Plano milik Partai PKS sudah berada pada urutan yang paling atas atau pertama padahal urutan nomor dari partai PKS adalah Nomor Urut 8 (delapan) sehingga seharusnya C-1 plano milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada pada urutan pertama karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai peserta Pemilu Serentak 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu), sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Termohon melakukan kecurangan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan untuk menambah/menggelembungkan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana penambahan surat suara tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon, yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi di Dapil Konawe Kepulauan I (satu), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada saat melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 1 Mei tahun 2019, disaat pembukaan kotak suara untuk melihat data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menemukan kotak suara TPS 01 Desa Lampeapi Baru dalam kondisi tidak tersegel serta gulungan C1 Plano DPRD Kab/Kota Partai Keadilan Sejahtera berada pada gulungan pertama (**Bukti PK 26.12-10**);

14. Bahwa temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan terkait adanya dugaan pennggelembungan suara pada TPS 01 Desa Lampeapi Baru telah diproses dan ditangani sebagaimana diuraikan

pada keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 7 s.d angka 10 di atas;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohonan pada angka 9.2 yang mendalilkan bahwa menurut ketentuan dalam Surat Edaran Bersama Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, seharusnya Termohon memberitahukan kepada para saksi termasuk Pemohon untuk hadir dalam rapat pemungutan suara, namun Termohon tidak pernah memberikan surat pemberitahuan ataupun pengumuman kepada Pemohon terkait dengan tahapan/proses penghitungan suara oleh Termohon. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan rapat pemungutan suara dari Termohon. Padahal menurut ketentuan pasal 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, Termohon wajib menyampaikan surat undangan kepada para peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara". Padahal seharusnya Termohon harus secara terbuka dan informative untuk menginformasikan kepada Pemohon terkait dengan tahapan rekapitulasi suara mulai di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga dengan begitu Pemohon dapat hadir pada setiap proses rekapitulasi suara tersebut dan turut mengawal transparansi dan keterbukaan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu, Karena dengan tercukupinya informasi mengenai tahapan proses rekapitulasi pada tiap-tiap tahapan tersebut kepada para Peserta Pemilu termasuk Pemohon maka cita-cita untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka, bersih dan transparan dapat terwujud. Namun, karena kesengajaan Termohon yang tidak memberikan informasi kepada Pemohon tersebutlah yang semakin menunjukkan adanya

kecurangan tersebut dan Termohon secara nyata tidak mengupayakan penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan terbuka, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan undangan pelaksanaan rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Wawonii Tengah kepada Ketua PPS, Panwaslu Kecamatan saksi Pasangan Calon PPWP, saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi calon anggota DPD Peserta Pemilu dibuat pada tanggal 20 April 2019 yakni pada hari yang sama dengan pelaksanaan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Wawonii Tengah sedangkan undangan pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, Ketua PPK se-Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi pasangan Calon PPWP, saksi Partai Politik peserta Pemilu, saksi calon anggota DPD Peserta Pemilu dibuat pada tanggal 28 April 2019 yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti PK. PK 26.12-11**).

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9.3 dan angka 9.4 yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan dan penggelembungan suara dari Termohon di dua TPS sebagaimana dalam dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan perubahan atas jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menambah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 1 Desa Lempeapi Baru, sehingga total penambahan suara yang diberikan Termohon kepada partai PKS berjumlah 9 (Sembilan) suara, sehingga dengan ditambahkannya perolehan suara partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebabkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil Konawe Kepulauan I adalah sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara.

Padahal seharusnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil tersebut adalah sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) suara. **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Wawo Indah jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 20 (dua puluh) suara sedangkan perolehan suara Partai PKS pada formulir model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lampeapi Baru adalah 32 (tiga puluh dua) suara untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 01 Desa Wawo Indah berjumlah 20 (dua puluh) suara dan Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lampeapi Baru berjumlah 32 (tiga puluh dua) suara Berdasarkan formulir model DB-1-DPRD KAB/KOTA, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Konawe Kepulan I berjumlah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara sedangkan Perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berjumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) suara. **(Bukti PK.26.12-12)**;

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 yang medalilkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Dapil Konawe Kepulauan I, Pemohon sudah mengadukannya ke Gakkumdu, dan telah didapati hasil pemeriksaan oleh Gakkumdu yang menunjukkan bahwa Termohon melalui petugas KPPS nya telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Desa Lempeapi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara dari semula berjumlah 31 (tiga satu) suara bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara.

Sehingga hal tersebut telah membuktikan secara jelas dan nyata bahwa kesalahan dari Termohon melalui petugas KPPS mengakibatkan adanya penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana penambahan suara oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh pembagian kursi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah memproses dan menangani Temuan dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan penggelembungan suara di TPS 01 Desa Lampeapi Baru sebagaimana dalam keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada pada angka 7 s.d angka 10 di atas.

18. Bahwa terhadap dalil Pemohonan pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang medalilkan bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 8 (delapan) suara pada TPS 01 Desa Wawo Indah sebagaimana tabel 4.1.2 (empat titik satu titik dua) dan sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 01 Desa/Kelurahan Lempeapi Baru sebagaimana Tabel 4.1.1 sehingga total penambahan suara tersebut menjadi berjumlah 9 (sembilan) suara, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan jumlah perolehan suara Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bertambah secara tidak sah dan harus dinyatakan batal, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** terkait dalil pemohon tersebut telah disampaikan dalam keterangan Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara pada angka 1, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 angka dan angka 15
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 yang mendalilkan akibat penggelembungan sebanyak 9 (Sembilan) suara yang dilakukan Termohon tersebut membuat perolehan suara Partai PKS di Dapil Konawe Kepulauan I yang seharusnya berjumlah 462 (empat ratus

enam puluh dua) suara menjadi 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah sampaikan pada angka 15.

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 yang mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan I adalah sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan jumlah perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) (Pemohon) di Dapil Konawe Kepulauan I adalah 470 (empat ratus tujuh puluh) suara(**Bukti PK.26.12-12**);

21. terhadap dalil Pemohon pada angka 14, angka 15, dan angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan tabel 4.1.5, dengan perolehan suara sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) suara yang merupakan hasil penggelembungan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Termohon sebanyak 9 (Sembilan) suara, sehingga mengakibatkan perolehan kursi nomor 7 (tujuh) di Dapil Konawe Kepulauan I tersebut menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Konawe Kepulauan I berada di bawah Partai PKS, seharusnya perolehan kursi nomor 7 (tujuh) tersebut diperoleh Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap jumlah perolehan suara partai peserta Pemilu di Dapil Konawe Kepulauan I (satu)

dari peringkat perolehan suara terbanyak sampai terkecil adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRD KAB/KOTA Dapil Konawe Kepulauan 1
1	Partai Demokrat	1180
2	Nasdem	854
3	PKB	827
4	Golkar	648
5	PAN	510
6	PKPI	492
7	PKS	471
8	Perindo	470
9	Gerindra	435
10	PBB	431
11	PDIP	379
12	PPP	301
13	Hanura	122
14	Berkarya	41
15	PSI	20
16	Garuda	9

(Bukti PK.26.12-12)

2.7 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor Register Perkara 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Bawaslu Kabupaten Muna sebagai berikut:

2.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.7.1.1 Kabupaten Kolaka Utara

1. Bahwa pada Tabel 1 Permohonan Pemohon dalam Perakara *a quo*, Pemohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMADI, SE	952	952	-
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964	-

2. Bahwa terhadap data persandingan jumlah perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, persandingan data perolehan suara kedua calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara DAPIL Kolaka Utara 1 dari Partai Gerindra tersebut adalah sebagai berikut:

No urut	PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	AHMADI, SE	1010	-
5	H.MAKSUM, SE.,MM	1010	

(Bukti PK.26.8-1);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS dimana perolehan suara keseluruhan Pemohon adalah sebanyak 964 (Sembilan ratus enam puluh empat) suara dan perolehan suara caleg atas nama Ahmadi, SE sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) suara, dimana perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara caleg atas nama Ahmadi, SE, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Lasusua sebagai berikut :

No urut	PARTAI GERINDRA	TOTAL PEROLEHAN SUARA CALON	SELISI H
1	AHMADI, SE	541	319
5	H.MAKSUM, SE.,MM	860	

(Bukti PK. 26.8-2);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan setelah dilakukan rekapitulasi dari hasil pemungutan suara pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 07 desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang kemudian ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan menerangkan sebagai berikut:**

4.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Sdr Surahman (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Demokrat, Dapil 1) melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan penggunaan C6-KPU milik orang lain yang diduga digunakan oleh Sdr. Syaharuddin di TPS 07 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. **(Bukti PK.26.8-3);**

4.2 Bahwa berdasarkan laporan, Sdr. Surahman Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK. 26.8-4);**

- 4.3 Bahwa pada tanggal 20 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Desa Patowanua, dan laporan Panwaslu Desa Patowanua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. **(Bukti PK. 26.8-5);**
- 4.4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Sdri. Ismayanti melapor kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan Penggunaan C6-KPU miliknya yang telah digunakan oleh orang lain di TPS 03 Kelurahan Lasusua, atas dasar laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal.**(Bukti PK.26.8-6);**
- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan pleno terkait laporan dari Sdri. Ismayanti, hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta diteruskan ke bagian penanganan pelanggaran untuk kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti.**(Bukti PK. 26.8-7);**
- 4.6 Bahwa pada tanggal 19 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Lasusua, dan laporan Panwaslu Desa Kelurahan Lasusua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.**(Bukti PK.26-1726.8-8);**
- 4.7 Bahwa pada tanggal 19 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan laporan

Panwaslu Kelurahan Lasusua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. **(Bukti PK. 26.8-9);**

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan meskipun alasan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lasusua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan memakai undangan memilih (C6) yang bukan miliknya, meskipun hal tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi belum ada dan atau tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan miliknya tersebut, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Pada tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdri Ismayanti terkait dengan penggunaan Kartu panggilan (C6-KPU) miliknya oleh orang lain. **(Bukti PK.26.8-6);**

- 5.2 Pada Tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten telah membuat kajian awal terkait dengan laporan Sdr. Ismayanti. Kajian awal Bawaslu Kolaka utara menyimpulkan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdri Ismanyati memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/KAB./28.07/IV/2019 **(Bukti PK.26.8-7);**

- 5.3 Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Bawaslu Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahasan I bersama sentra

Gakkumdu untuk menentukan apakah dalam laporan yang disampaikan oleh Sdri Ismayanti tersebut terdapat dugaan tindak pidana Pemilu atau tidak, untuk menentukan pasal apa yang akan disangkakan **(Bukti PK.26.8-10);**

5.4 Bahwa Pada Tanggal 2 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan pembahasaan II bersama Tim Sentra Gakkamdu Bawaslu Kolaka Utara dari Unsur Kepolisian Resort Kolaka Utara dan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Pada pembahasaan II pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan yang telah diregsitrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019 telah memenuhi syarat dan cukup bukti untuk dtingkatkan ketahap Penyidikan **(Bukti PK.26.8-11);**

5.5 Bahwa Pada Tanggal 20 Mei 2019, Telah dilakukan Pembahsan III Pada sentra Gakkumdu. Pada Pembahasaan III tersebut pada pokoknya direkomendasikan bahwa berkas perkara terkait dengan laporan sdri Ismayanti dapat dilanjutkan ke penuntut umum. **(Bukti PK.26.8-12);**

5.6 Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdri Ismayanti terkait dengan C6 nya yang digunakan oleh Sdri Nurlinda pada saat Pemunugtan suara tanggal 17 April 2019, telah diputus di pengadilan dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).**(Bukti PK.26.8-13);**

5.7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima Laporan/Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Ketua Panwaslu Kematan Lasusua An. Kasmidin terkait Penyalahgunaan C6-KPU milik orang lain. Setelah syarat formil dan syarat materil

Laporan/Temuan tersebut dinyatakan terpenuhi, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 005/TM/PL/KAB/28.07/IV/2019.**(Bukti PK. PK.26.8-14);**

- 5.8 Bahwa setelah dilakukan pembahasan I dan dilakukan kalrfikasi kepada penemu/pelapor, saksi-saksi dan terlapor, Pada tanggal 8 Mei 2019, Bawaslu Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahsan II bersama dengan Tim sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan Kejaksaan. Pada Pembahsan II tersebut pada pokoknya direkomendasikan kepada penyidik kepolisian Resort Kolaka Utara untuk melakukan Penyidikan.**(Bukti.PK. PK.26.8-15);**
- 5.9 Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Surahman (Calon anggota DPRD kabupaten kolaka utara dari partai Demokrat, Dapil 1) terkait dengan dugaan Penggunaan C6-KPU milik orang lain (diduga digunakan oleh Sdr. Syaharuddin di TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara).**(Bukti PK.26.8-3);**
- 5.10 Bahwa atas Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. Kajian Bawaslu Kolaka Utara terhadap laporan tersebut disimpulkan memenuhi syarat formil dan syarat materil dan diteruskan ke Devisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Kolaka Utara untuk di Registrasi dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.**(Bukti PK. 26.8-4);**
- 5.11 Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahsan I bersama dengan Tim sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Pada Pembahasan I direkomendasikan agar laporan dugaan pelanggaran Nomor: 002/LP/KAB/28.07/

IV/2019 dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pemilu dan Penyelidikan.**(Bukti PK.26.8-16);**

5.12 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan Pembahasan II bersama Tim Sentra Gakkumdu. Pada Pembahasan II pada Pokoknya disimpulkan Laporan Nomor telah memenuhi syarat dan cukup bukti serta memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan.**(Bukti PK.26.8-17);**

5.13 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Surahman yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan Nomor 002/LP/KAB/28.07/ IV/2019 telah diputus oleh pengadilan negeri Lasusua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.**(Bukti PK.26.8-17.a)**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas rekomendasi Pemilihan Suara Ulang pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon dan caleg lainnya dari partai lain sangat keberatan dan telah membuat pernyataan keberatan serta penolakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa** Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara setelah mendapat pemberitahuan dari KPU kabupaten kolaka utara dan setelah mendapatkan tembusan surat dari Pemohon, terkait pernyataan keberatan dan penolakan Pemungutan Suara

Ulang di TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk mengkaji dan membahas hal tersebut. Setelah melakukan pengkajian, karena hal tersebut adalah hasil penelitian Pengawas TPS serta laporan dari Pengawas desa/kelurahan, KPU Kabupaten Kolaka Utara atas menolak keberatan yang disampaikan oleh pemohon.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas keberatan dan penolakan tersebut sama sekali tidak diperhatikan, dan KPU Kabupaten Kolaka Utara tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 dan 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang telah di rekomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Lasusua kepada PPK Lasusua, KPU Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan surat dengan nomor: 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019, tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan umum Tahun 2019.**(Bukti PK.26.8-18)**;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan tetap dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 dan TPS 09 kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, ternyata faktanya juga ditemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan Suara Ulang tersebut, dimana pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua terdapat pemilih yang menggunakan

hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan E-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan investigasi kepada pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemilih An. Muhammad Arpa, dengan nomor KTP 7408010905800001 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 24 Januari 2018.
- Bahwa Pemilih atas nama Hamsinah, dengan nomor KTP 7408016203810002 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 24 Januari 2018.
- Pemilih atas nama Irfan ABD Latif, dengan nomor KTP 7314041304960001 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 7 November 2018.

Bahwa ketiga nama tersebut di atas tidak pernah melakukan pencoblosan di daerah manapun kecuali di TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada formulir B.1, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Sdr. MAKSUM, SE.,MM melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan

menggunakan KTP-el di TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 7 Desa Patowanua (**Bukti PK.26.8-19**);

10. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Sdr. Maksum, SE.,MM dinyatakan tidak memenuhi Syarat Materil, dan peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti (**Bukti PK.26.8-20**);

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilih yang telah melakukan pelanggaran hak pilih tersebut telah mengakui atas peristiwa tersebut dan sekaligus juga telah membuat surat pernyataan diantaranya: (1) Sdr Irfan Abd Latif memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, sedangkan berdasarkan hasil cek data, Pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 003 Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Muhammad Arpa memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS Desa Patowanua, sedangkan berdasarkan hasil cek data, pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 007 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur, (3) Rusdan memilih menggunakan e-KTP Miswati (istrinya) pada TPS 7 Desa Patowanua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara kepada pihak-pihak terkait/pihak yang menyaksikan peristiwa di TPS 09 Kelurahan

Lasusua, diantaranya Sdr. Jasman (Pengawas TPS 09 Kelurahan Lasusua) dan Sdr. Zainuddin (Anggota KPPS 09 Kel.Lasusua) diperoleh Fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 26 April 2019 (sehari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua), KPU Kabupaten Kolaka Utara telah mengecek pada Potral DPT KPU nama-nama pengguna DPK tanggal 17 April 2019 yang terdaftar pada TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. Berdasarkan hasil Cek data tersebut diketahui masih terdapat sejumlah nama yang terdaftar pada DPT di luar TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kolaka Utara memberikan intruksi kepada PPK Lasusua, Ketua dan Anggota PPS Lasusua dan Desa Patowanua, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Lasusua dan KPPS TPS 07 Desa Patowanua, agar mengkroscek kembali nama-nama pengguna DPK pada tanggal 17 April 2019 di TPS tersebut;
- 2) Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Sdr. Jasman (Pengawas TPS 09 Kelurahan Lasusua) dan Sdr. Zainuddin (Anggota KPPS TPS 09 Kelurahan Lasusua) melakukan pengecekan pada nama-nama yang terdaftar dalam DPK pada TPS 09 Kelurahan Lasusua;
- 3) Bahwa dari hasil penelusuran Sdr. Jasman dan Sdr. Zainuddin diketahui sebanyak 31 (tiga puluh satu) nama pengguna DPK pada daftar hadir (C7.KPU) TPS 09 Kelurahan Lasusua dan diketahui hanya 5 (lima) orang yang tidak terdaftar pada DPT manapun, termasuk sdr. IRFAN ABD. LATIF;
- 4) Bahwa hasil pengecekan oleh Sdr Jasman (Pengawas TPS Kelurahan Lasusua) dan sdr Zainuddin (Anggota

KPPS 09 Kelurahan Lasusua) yang dilakukan berulang kali pada Portal KPU, dari 31 (tiga puluh satu) nama yang terdaftar pada DPK TPS 09 kelurahan Lasusua ditemukan 26 (dua puluh enam) nama yang lain semuanya terdaftar di luar TPS 09 kelurahan Lasusua, dan hanya 5 (lima) nama yang terdaftar pada DPK TPS 09 Kelurahan Lasusua pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dan tidak ditemukan pada TPS lain;

5) Bahwa Sdr. Irfan Abd Latif setelah di cek namanya pada Portal KPU sebelum pukul 12:00 Wita pada tanggal 27 April 2019 tidak terdaftar pada DPT manapun;

6) Bahwa KTP milik Sdr. Irfan Abd Latif adalah KTP-el yang berdomisili di kelurahan Lasusua, RT/RW 000/000, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga mempunyai hak untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih karena bertempat tinggal (sesuai KTP-el) pada lingkungan TPS 09 kelurahan Lasusua;

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menerima surat pernyataan Sdr. Irfan ABD latif, sdr Muhammad Arpa dan Sdr Rusdan.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan bahwa peristiwa adanya Pemilih yang memilih tanpa hak pilih pada TPS 07 dan TPS 09, sebagaimana disaksikan oleh para saksi antara lain Sdr. Karbi Daun Allo, Sdr. Muh. Asdi, Sdr. Hamsinah dan Sdr. Warisuddin yang menyatakan melihat Sdr. Irfan Abd. Latif pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan Muh. Arpa pada TPS 07 desa Patowanua dan telah membuat surat pernyataan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan,** Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menerima

laporan terkait hal tersebut dan/atau Pemohon tidak pernah memperlihatkan/menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai alat bukti pemohon.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya pelanggaran dalam pemungutan suara ulang, pemohon telah membuat laporan atas pelanggaran dimaksud. Dan sepatutnya bawaslu kabupaten kolaka utara menindaklanjuti laporan pemohon tersebut, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1) Bahwa, pada tanggal 30 April 2019, Sdr. Mubarak alias Kum-kum datang ke Bawaslu Kolaka utara menyampaikan laporan dari Sdr. Maksum, SE, MM. **(Bukti PK.26.8-21);**

2) Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (Sdr. Maksum, SE.,MM) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil, dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK.26.8-22);**

14. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan atas pelanggaran tersebut juga telah sepatutnya Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk kembali melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, **Bawaslu**

Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 373 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang; Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan jajarannya tidak lagi mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Desa Patowanua dan TPS 9 Kelurahan Lasusua) Pasca Pelaksanaan PSU tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK.268-23);**

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan hingga saat ini laporan dan/atau pengaduan Pemohon tidak ditindaklanjuti dan hingga saat ini tidak ada pemungutan suara ulang pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 Patowonua menggunakan E-KTP berdomisili Desa Patowonua namun tidak terdaftar dalam DPT TPS 07 Patowonua, dan Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya TPS 09 Kelurahan Lasusua dengan menggunakan E-KTP Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua namun tidak terdaftar dalam DPT TPS 09 Kelurahan Lasusua yang dilaporkan oleh Sdr. Maksum, SE.,MM **(Bukti PK.28.8-21);**
- 2) Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan

berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (Sdr. Maksum, SE.,MM) dinyatakan tidak memenuhi Syarat Materil, dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti **(Bukti PK.26.8-22)**;

2.7.1.2 Kabupaten Muna

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, persandingan perolehan suara calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos	589	589	-
5	Muhammad Ilham Tang, SKM	596	573	23

2. Bahwa terhadap persandingan jumlah perolehan suara tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil Muna 6 Antara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna An. Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos dengan Sdr. Muhammad Ilham Tang, SKM adalah sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan suara
3	Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos	589
5	Muhammad Ilham Tang, SKM	596

- 2) Bahwa jumlah perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon menurut versi Termohon pada tabel yang ditampilkan oleh Pemohon, sama dengan jumlah perolehan suara Sdr nama Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos dan Sdr. Muhammad Ilham Tang, SKM pada hasil rekapituasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten (DB1- DPRD Kabupaten Muna) pada Dapil Muna 6 (**Bukti PK.26.3-1**);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi pleno Kabupaten Muna, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 589 (lima ratus delapan Sembilan) suara dan perolehan suara Caleg atas nama Muhammad Ilham Tang , SKM adalah sebanyak 596 (lima ratus Sembilan puluh enam) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (DB1), jumlah perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos pada Dapil Kabupaten Muna 6 adalah 589 (lima ratus delapan Sembilan) suara dan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Muhammad Ilham Tang , SKM pada Dapil Kabupaten Muna 6 adalah 596 (lima ratus Sembilan puluh enam) suara.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan perolehan suara caleg atas nama Muhammad Ilham Tang , diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 7 (tujuh) TPS Desa Mantobua

Kecamatan Lohia dengan DA1, dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Mantobua perolehan suara Muhammad Ilham Tang tercantum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Muhammad Ilham Tang berdasarkan rekapitulasi C1 pada 7 (tujuh) TPS Desa Mantobua adalah: TPS 01 sebanyak 4 (empat) suara, TPS 02 sebanyak 2 (dua) suara, TPS 03 sebanyak 07 (tujuh) suara, TPS 04 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 05 sebanyak 9 (sembilan) suara, TPS 6 sebanyak 0 (nol) suara, dan TPS 06 sebanyak 6 (enam) suara dengan total perolehan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 6 (enam) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah TPS di Desa Mantobua adalah sebanyak 7 TPS yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- 2) Bahwa jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD atas nama Muhammad Ilhan Tang di Desa Mantobua sebagai berikut: pada TPS 01 sebanyak 4 (empat) suara, Pada TPS 02 sebanyak 2 (dua) suara, pada TPS 03 sebanyak 7 (tujuh) suara, pada TPS 04 sebanyak 1 (satu) suara, pada TPS 05 sebanyak 9 (sembilan) suara, pada TPS 06 sebanyak 6 (enam) suara dan pada TPS 07 sebanyak 4 (empat) suara dengan total perolehan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara.
- 3) Bahwa jumlah peroleha suara Muhammad Ilhan Tang berdasarkan data rekapitulasi tingkat kecamatan Lohia (DA1- DPRD Kabupaten) pada 7 (tujuh) TPS di Desa Mantobua adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Muhhamd Ilhan Tang, SKM pada 7 TPS Desa Mantobua	Jumlah
---	--------

TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	7 TPS
4	2	7	1	9	6	4	33

(Bukti PK.26.3-2)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna tidak ada perbedaan antara jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna An. Muhhamd Ilhan Tang, SKM pada salinan C1-DPRD di 7 (tujuh) TPS di Desa Mantobua dengan jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM pada DA1-DPRD Kabupaten Muna yakni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara a quo yang mendalilkan perolehan suara caleg An. Muhammad Ilhan Tang, diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 5 TPS Desa Liangkobori, Kecamatan Lahia, dengan DA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Liangkobori perolehan suara Muhammad Ilhan Tang tercantum sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan berdasarkan rekapitulasi C1 pada 5 (lima) TPS Desa Liangkobori adalah: TPS 01 sebanyak 6 (enam) suara, TPS 02 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 03 sebanyak 5 (lima) suara, TPS 04 sebanyak 2 (dua) suara, dan TPS 05 sebanyak 8 (delapan) suara, dengan total perolehan suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
- 1) Jumlah perolehan suara Sdr Muhammad Ilham Tang, SKM di Desa Liangkobori adalah pada TPS 01 sebanyak 6 (enam) suara, TPS 02 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada TPS 03 sebanyak 5 (lima) suara, pada TPS 04

sebanyak 2 (dua) suara dan pada TPS 05 sebanyak 8 (delapan) suara dengan total perolehan suara 32 (tiga puluh dua) suara **(Bukti PK.26.3-3)**

- 2) Jumlah Perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM di 5 (lima) TPS Desa Liangkobori berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lohia (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Muhhamd Ilhan Tang, SKM Pada 5 TPSDesa Liangkobori					Jumlah
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	5 TPS
6	11	5	2	8	32

(Bukti PK.26.3-4);

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengaswasan Bawaslu Kabupaten Muna tidak ditemukan adanya perbedaan antara jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM berdasarkan jumlah perolehan suara pada C1 5 (lima) TPS di Desa Loangkobori dengan jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM pada pada rekapitulasi tingkat kecamatan Lohia (DA1-rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota).
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalikan perolehan suara Caleg atas nama Muhammad Ilham Tang, diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka dengan DAA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Lagasa perolehan suara Muhammad Ilhan Tang, tercantum sebanyak 7 (tujuh) suara, sedangkan perolehan suara berdsarkan rekapitulasi C1 pada TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 (nol) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 7 (tujuh) suara padahal berdasarkan C1 TPS 03 Desa Lagasa yang memperoleh 7 (tujuh) suara adalah Caleg Atas Nama

Halimatun Saddia dan caleg lainnya dari Partai Gerindra perolehan suaranya adalah 0 (nol) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr Muhammad Ilhan Tang, SKM di TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 7 (tujuh) suara sedangkan jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdri Halimatun Saddia di TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 (nol) suara.
- 2) Bahwa jumlah perolehan suara Sdr. Ilham Tang, SKM dan Sdri. Halimatun Saddia di TPS 03 Lagasa pada rekapitulasi tingkat kecamatan Duruka (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

Jumlah perolehan suara Caleg dari Partai Gerindra di TPS 3 Desa Lagasa	
Muhammad Ilham Tang, SKM	Halimatun Saddia
7	0

(Bukti Bukti PK.26.3-5);

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna, tidak ditemukan adanya penggelembungan dan atau perbedaan terhadap jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang pada salinan C1 TPS 03 Desa Lagasa dengan Jumlah suara Sdr. Muhammad Ilham Lagasa di TPS 03 pada rekaptulasi suara tingkat Kecamatan Duruka (DA1-DPRD Kabupate/Kota).
7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan uarain permohonan Pemohon pada angka 2 sampai angka 4, diduga terjadi penambahan dan/atau penggelembungan suara Caleg atas nama Muhammad Ilhan Tang, sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, yang dikarenanya perolehan suara

Caleg atas Nama Muhammad Ilhan Tang melebihi suara Pemohon yang berdasarkan C1 perolehan suara Pemohon melebihi caleg atas nama Muhammad Ilhan Tang dan akibat terjadinya penggelembungan dan/atau penambahan suara tersebut, Pemohon telah dirugikan karena seharusnya Pemohon adalah Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapatkan perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muna Dapil 6, Bawaslu **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Muna dan jajarannya tidak menemukan adanya penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh jajaran termohon kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr. Muhammad Ilhan Tang;

2.8 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor Register Perkara 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Kolaka, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Tabel 1 Persandingan perolehan suara partai menurut termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GOLKAR	46.614	46.738	124
2	GERINDRA	15.632	15.534	98

Bahwa dalam pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan pengurangan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR), maka akumulasi perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi lebih besar dibanding angka pembanding 3 (tiga) Partai Golongan Karya (GOLKAR) sehingga kesempatan Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golongan Karya (GOLKAR), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada rekapitulasi tingkat Povinsi Sulawesi Tenggara adalah:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	GOLKAR	46.614
2	GERINDRA	15.632

(Bukti PK.26-185);

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5, **Bawaslu Provinsi**

Sulawesi Tenggara menerangkan tidak pernah menerima laporan terkait kenaikan suara Partai Gerindra pada salinan C1 yang tersebar di 11 Kecamatan, baik dari partai Golkar, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.

2.8.1.1 Kabupaten Kolaka

1. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wolo.

Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wolo sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wolo di semua TPS di Desa Lapao-Pao, TPS 03 Desa Muara Lapao-Pao, dan semua TPS Desa Ulu Lapao-Pao sebagai berikut :

TABEL I
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA LAPAO-PAO

NO	TPS DESA LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	20	19
2	TPS 2	25	11
3	TPS 3	49	8
4	TPS 4	49	3
5	TPS 5	53	6
6	TPS 6	63	9
TOTAL SUARA		259	56

TABEL II
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 03 DESA MUARA LAPAO-PAO

NO	TPS DESA MUARA LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 3	29	27
TOTAL SUARA		29	27

TABEL III
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA PADA SEMUA TPS DESA ULU LAPAO-PAO

NO	TPS DESA ULU LAPAO-PAO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	16	20
2	TPS 2	13	13
3	TPS 3	15	23
4	TPS 4	33	15
TOTAL		77	71

(Bukti PK.26.1-01);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wolo pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wolo menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wolo adalah sebagai berikut :

TABEL IV
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN WOLO (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	WOLO	Lapao-Pao	259	57
		Muara Lapao-Pao	269	103
		Ulu Lapao-Pao	76	71

(Bukti PK.26.1-02).

2. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Watubangga. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Suawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut :

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Watubangga sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Watubangga di TPS 01 Desa Wolulu, dan semua TPS di Desa Tandebura sebagai berikut :

TABEL V
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI
GERINDRA DI TPS 01 DESA WOLULU

NO	TPS DESA WOLULU	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	19	29
TOTAL SUARA		19	29

TABEL VI
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI
GERINDRA SEMUA TPS DESA TANDEBURA

NO	TPS DESA TANDEBURA	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	121	21
2	TPS 2	128	10
3	TPS 3	68	13
4	TPS 4	87	7
5	TPS 5	53	15
TOTAL SUARA		457	66

(Bukti PK.26.1-03);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Watubangga pada tanggal 19 April hingga 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Watubangga menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Watubangga adalah sebagai berikut :

TABEL VII
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN WATUBANGGA (D.A 1).

NO	KECAMATAN	DESA/KEL URAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	WATUBANGGA	Wolulu	80	65
		Tandebura	457	68

(Bukti PK.26.1-04).

3. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Wundulako
- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wundulako sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Wundulako di

semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut :

TABEL VIII
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA SEMUA TPS DESA NGAPA

NO	TPS DESA NGAPA	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	32	15
2	TPS 2	22	22
3	TPS 3	33	16
4	TPS 4	55	12
5	TPS 5	26	10
6	TPS 6	25	5
7	TPS 7	31	18
TOTAL SUARA		224	98

TABEL VIII
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA SEMUA TPS DESA BENDE

NO	TPS DESA BENDE	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	38	4
2	TPS 2	36	4
3	TPS 3	34	7
4	TPS 4	24	23
5	TPS 5	62	18
TOTAL SUARA		194	56

(Bukti PK.26.1-05).

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Wundulako pada tanggal 22 April hingga 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Wundulako menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Wundulako adalah sebagai berikut :

TABEL IX
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN WUNDULAKO (D.A 1).

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	WUNDULAKO	Ngapa	224	108
		Bende	193	56

(Bukti PK.26.1-06).

4. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Kolaka

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kolaka sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kolaka di semua TPS Desa Ngapa, dan semua TPS Desa Bende sebagai berikut di TPS 08 Kelurahan Watuliandu, TPS 12 Kelurahan Lalombaa, TPS 02 dan TPS 11 Kelurahan Balandete, TPS 09 Kelurahan Lamokato dan TPS 07 dan TPS 13 Kelurahan Sabilambo adalah sebagai berikut :

TABEL X
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 08 KELURAHAN WATULIANDU

NO	TPS DESA WATULIANDU	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 8	22	17
TOTAL SUARA		22	17

TABEL XI
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 12 KELURAHAN LALOMBAA

NO	TPS DESA LALOMBAA	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 12	18	25
TOTAL SUARA		18	25

TABEL XII
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 02 dan TPS 11 KELURAHAN BALANDETE

NO	TPS DESA BALANDETE	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 2	32	12
2	TPS 11	39	19
TOTAL SUARA		71	31

TABEL XIII
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 09 KELURAHAN LAMOKATO

NO	TPS DESA LAMOKATO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 9	28	9
TOTAL SUARA		28	9

TABEL XIV
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI TPS 07 DAN TPS 13 KELURAHAN SABILAMBO

NO	TPS DESA SABILAMBO	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 7	3	1
2	TPS 13	14	4
TOTAL SUARA		17	5

(Bukti PK.26.1-07);

- 2) Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kolaka tanggal 19 April hingga 30 April 2019, Panwaslu Kecamatan Kolaka menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Kolaka adalah sebagai berikut :

TABEL XV
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN KOLAKA (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	KOLAKA	Watuliandu	191	199
		Lalombaa	188	157
		Balandete	347	141
		Lamokato	509	308
		Sabilambo	105	177

(Bukti PK.26.1-08).

5. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Samaturu

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Samaturu sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Samaturu di semua TPS Desa Malaha sebagai berikut :

TABEL XVI
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI
GERINDRA DI SEMUA TPS DESA MALAHA

NO	TPS DESA MALAHA	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	32	13
2	TPS 2	35	16
3	TPS 3	44	9
4	TPS 4	40	13
5	TPS 5	38	19
TOTAL SUARA		189	70

(Bukti PK.26.1-09);

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Samaturu tanggal 20 April sampai 25 April 2019, Panwaslu

Kecamatan Samaturu menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Samaturu adalah sebagai berikut di semua TPS Desa Malaha, Kecamatan Samaturu sebagai berikut :

**TABEL XVII
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN SAMATURU (D.A 1)**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	SAMATURU	Malaha	189	66

(Bukti PK.26.1-10).

6. Keterangan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pomalaa sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pomalaa di semua TPS Desa Pesouha sebagai berikut :

**TABEL XVIII
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI
GERINDRA DI SEMUA TPS DESA PESOUHA**

NO	TPS DESA PESOUHA	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	43	3
2	TPS 2	101	0
3	TPS 3	75	3
4	TPS 4	0	0
5	TPS 5	95	1
6	TPS 6	23	0
TOTAL SUARA		337	7

(Bukti PK.26.1-11);

2. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Pomalaa tanggal 19 April sampai 28 April 2019, Panwaslu Kecamatan Pomalaa menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra di semua TPS Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa sebagai berikut :

TABEL XIX
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5
TINGKAT KECAMATAN POMALAA (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA
1	POMALAA	Pesouha	383	23

(Bukti PK.26.1-12).

7. Keterangan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang diterima Bawaslu Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggetada sebelum rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tanggetada di semua TPS **Kelurahan Anaiwoi** adalah sebagai berikut :

TABEL XX
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN PARTAI GERINDRA DI SEMUA TPS KELURAHAN ANAIWOI

NO	TPS DESA ANAIWOI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR (A.1 +A.2)	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA (A.1 +A.2)
1	TPS 1	56	7
2	TPS 2	33	8
3	TPS 3	21	3
4	TPS 4	38	16
5	TPS 5	34	9
6	TPS 6	80	7
7	TPS 7	32	2
8	TPS 8	40	4

TOTAL SUARA	334	56
--------------------	------------	-----------

(Bukti PK.26.1-13)

- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Tanggetada tanggal 19 April sampai 25 April 2019, Panwaslu Kecamatan Tanggetada menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun hasil perolehan suara oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra pada semua TPS di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada adalah sebagai berikut :

TABEL VII
TABEL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 5 TINGKAT
KECAMATAN TANGGETADA (D.A 1)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR	JUMLAH SUARA SAH PARTAI GERINDRA
1	TANGGETADA	Anaiwoi	334	56

(Bukti PK.26.1-14).

2.8.1.2 Kabupaten Kolaka Timur

- Bahwa Pemohon pada angka 11 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/DAA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	206	216	216	10
2	Partai Gerindra	-	-	-	

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan Caleg Partai (golongan Karya (Golkar) di TPS 01 = 64 (enam puluh empat) suara, TPS 02 = 84 (delapan empat) suara dan TPS 03 = 68 (enam puluh delapan) suara. Total

= 216 (dua ratus enam belas) suara. Namun dalam rekapitulasi Pleno PPK Kecamatan Tinondo (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) berkurang 10 (sepuluh) suara sehingga total menjadi 206 (dua ratus enam) suara. Pengurangan angka perolehan Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga mengikuti pada pleno jenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai dan caleg Partai Golokar di TPS 01 , TPS 02 dan TPS 03 Desa Tinengi Kecamatan Tinondo sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA					TOTAL	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3			DA1	DB
			C1 PLANO	C1 SALINAN	DAA1		
02.Partai Golkar	0	3	4	4	4	7	40
1. Farna mallawanga n, se	1	3	2	2	2	6	38
2. H. Syahrul bedddu, s.ip, mh	1	13	1	1	1	15	80
3. Hj. KUSNIAH	27	28	41	41	41	96	413
4. Firdaus tahrir, se, mm	12	0	0	0	0	12	37
5. Dr h. Amir sahaka, s.pd, m.s	8	26	12	12	2	46	88
6. Hj. Hariayati s.sos, m.si	3	0	2	2	2	5	9
7. Ismail iskandar	12	11	5	5	5	28	173

8. Burhanuddin	0	0	0	0	0	0	4
9. ILHAM	0	0	1	1	1	1	9
JUMLAH	64	84	68	68	58	216	891

Bahwa hasil pleno tingkat TPS 03, perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 12 (dua belas) suara sesuai dengan C1 Plano Partai Golongan Karya (Golkar), Salinan C1 DPRD Provinsi sama dengan C1 Plano sedangkan hasil pleno di kecamatan yaitu DA1 DPRD provinsi perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Dr H. AMIR SAHAKA, S.Pd, M.S sebanyak 2 (dua) suara sehingga perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 03 Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan data C1 Plano dengan Salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 12 (dua belas) suara. Salinan C1, salinan DAA1, salinan DA1 salinan DB DPRD Provinsi, tidak sesuai.
(Bukti PK.26.11 – 1 s/d PK.26.11- 3)

2. Bahwa Pemohon pada angka 18 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Simbune, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	23		21	2

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 4 (dua) suara, TPS 03 = 13 (tiga belas) suara. Totalnya adalah 21 (dua puluh satu) suara. Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di

Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 23 (dua puluh tiga) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA			TOTAL
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	DA1
02.Partai Gerindra	1	4	7	12
1.	0	0	0	0
2. SUPRATMAN	1	1	2	4
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0	0	0
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	1	0	1	2
5. SITTI RAMDANI	1	0	1	2
6. ALAMSYAAH	0	1	2	3
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0	0	0
9. AGUS LATIF, SE	0	0	0	0
JUMLAH	4	6	13	23

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra perolehan suara sebagai berikut, TPS 01 = , TPS 02 = , TPS 03 = **Total 23 (dua puluh tiga) Suara.(Bukti PK.26.11- 4 s/d PK.26.11- 5):**

3. Bahwa Pemohon pada angka 19 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS Di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisi
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	16		14	2

Berdasarkan data C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (Sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) suara. Totalnya adalah 14 (empat belas). Namun dalam sertifikat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tirawuta (Form DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa simbune = 16 (enam belas) suara atau terjadi penambahan 2 (dua) suara. Hasil penambahan angka perolehan suara tersebut juga mengikut pada pleno berjenjang selanjutnya, yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Form DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA			TOTAL
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	DA1
02. Partai Gerindra	0	5	1	6
1.	0	0	0	0
2. SUPRATMAN	0	0	2	2
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0	0	0
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	1	0	0	1
5. SITTI RAMDANI	0	0	0	0
6. ALAMSYAAH	0	2	0	2

7.	NIFTAHUL JANNAH	0	0	0	0
8.	ISMAIL MIRWAN	0	0	0	0
9.	AGUS LATIF, SE	3	2	0	5
JUMLAH		4	9	3	16

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, saliana DA1 dan salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Poni-Poniki Kecamatan Tirawuta adalah sebagai berikut : TPS 01 = 4 (empat) suara, TPS 02 = 9 (sembilan) suara, TPS 03 = 3 (tiga) Suara. Totalnya adalah 16 (enam belas).(**Bukti PK.26.11- 6 s/d PK.26.11- 7**);

4. Bahwa Pemohon pada angka 21 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	29		28	1

Bahwa berdasarkan data Salinan C1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut : TPS 01 = 28 (dua puluh delapan) suara. Namun pada Formulir DA1-DPRD Provinsi, TPS 01, dalam penjumlahan, perolehan suara Partai dan caleg Partai Gerindra dihitung dan tertulis 29 (dua Puluh Sembilan) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 1 (satu) suara, penyalinan tersebut ikut ke tingkat selanjutnya di Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD PROVINSI) dan Pleno KPUD DPRD

Provinsi Sultra) (Form DC1-DPRD PROVINSI), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan perolehan suara partai dan caleg Partai Golongan Karya dan Partai Gerindra di semua TPS di Desa Undolo, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA		TOTAL
	TPS 1	TPS 2	DA1
02.Partai Gerindra	5	1	6
1.	0	0	0
2. SUPRATMAN	1	0	1
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	1	2	3
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	0	1	1
5. SITTI RAMDANI	0	1	1
6. ALAMSYAAH	2	0	2
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0	0
8. ISMAIL MIRWAN	0	0	0
9. AGUS LATIF, SE	20	5	25
JUMLAH	29	10	39

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, Salinan DAA1, Salinan DA1, salinan DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Undolo Kecamatan Uluiwoi adalah sebagai berikut: **TPS 01 = 29 (dua puluh sembilan) suara**, TPS 02 = 10 (sepuluh) suara, Jumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan). **(Bukti PK.26.11- 8 s/d PK.26.11- 9)**;

5. Bahwa Pemohon pada angka 22 dalam permohonannya menyandingkan perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di semua TPS di Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur

NO	PARPOL	Perolehan suara			Selisih
		Termohon/ DA-1	PEMOHON	C1	
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	5		2	3

Berdasarkan data C1 Saksi Partai Golongan Karya (Golkar), total Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut:

TPS 01 Aukora = 2 (dua) suara, terjadi kesalahan penjumlahan dan penulisan, yang benar hanya ada 2 (dua) suara. Jumlah TPS di desa Aukora tersebut adalah 1 (satu) TPS. Namun pada formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 01, dalam kolom penjumlahan, perolehan suara partai dan caleg Partai Gerindra terhitung dan tertulis 5 (lima) suara. Terjadi penambahan angka sebanyak 3 (tiga) suara. Penambahan angka tersebut juga mengikut Pleno tingkat Kecamatan Uluiwoi (Model DA1-DPRD Provinsi), yakni Pleno KPUD Kabupaten Kolaka Timur (Formulir DB1-DPRD Provinsi dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra (Formulir DC1-DPRD Provinsi), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** perolehan suara persandingan perolehan suara partai dan caleg partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di TPS 01 Desa Aukora, Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

Nomor Urut	PEROLEHAN SUARA	
	TPS 01	DA1
02. Partai Gerindra	1	1
1.	0	0
2. SUPRATMAN	0	0
3. RIKA AYU NOPRYANINGSIH	0	0
4. MUH. HAIDAR, AR., SE	0	0
5. SITTI RAMDANI	1	1
6. ALAMSYAAH	0	0
7. NIFTAHUL JANNAH	0	0

8. ISMAIL MIRWAN	0	0
9. AGUS LATIF, SE	3	3
JUMLAH	5	5

Bahwa Hasil Pleno tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten berdasarkan data Salinan C1, DAA1, DA1, DB DPRD Provinsi telah sesuai total perolehan suara partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 Aukora, Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di Desa Aukora Kecamatan Uluiwoi sebagai berikut: **TPS 01 = 5 (Lima) suara, (Bukti PK.11.26- 10 s/d PK.11.26- 11)**

2.8.1.3 Kabupaten Kolaka Utara

1. Bahwa pada permohonan Pemohon pada angka 15 menyajikan Tabel persandingan Perolehan suara Partai dan Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya di semua TPS di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai Berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA			
		TERMOHON/DA-1	PEMOHON	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	-		-	
2	Partai Gerindra	99		86	13

Bahwa berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, yang tersebar pada 13 TPS = 86 (delapan puluh enam) suara dengan Rincian TPS 01 = 3 (tiga) suara, TPS 02 = 5 (lima) suara, TPS 03 = 7 (tujuh) suara, TPS 04 = 5 (lima) suara, TPS 05 = 3 (tiga) suara, TPS 06 = 7 (tujuh) suara, tps 07 = 6 (enam) suara, TPS 08 = 12 (dua belas) suara, TPS 09 = 6 (enam) suara, TPS 10 = 7 (tujuh) suara, TPS 11 = 7 (tujuh) suara, TPS 12 = 11 (sebelas) suara, TPS 12 = 11 (sebelas) suara, TPS 13 = 7 (tujuh)

suara, Total 86 (delapan puluh enam suara). Namun dalam rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Lasusua (Form DA1-DPRD Provinsi), perolehan suara partai dan caleg partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertambah 13 (tiga belas) suara sehingga total menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) suara. Penambahan angka perolehan partai dan caleg Partai Gerakan Indenseia Raya (Gerindra) tersebut juga mengikut pada pleno jenjang selanjutnya yakni pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Provinsi) dan pleno KPUD, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 13 (tiga belas) TPS di Kelurahan Lasusu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR													total	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13		
1															
2	0	1	5	6	2	1	4	4	0	2	1	1	1	28	

(Bukti PK.26.8-1);

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA													total	
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13		
1															
2	3	5	11	5	3	7	6	12	10	7	7	11	7	94	

(Bukti PK.26.8-1);

Sedangkan Jumlah Perolehan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah sebagai Berikut:

NO	PARPOL	Jumlah Perolahan Suara		
		DA1	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	28	28	0
2	Partai Gerindra	94	94	0

(Bukti PK.26.8-2);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan berdasarkan data C.1 saksi Partai Golongan Karya (Golkar), perolehan suara partai dan caleg Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut : TPS 01 = 24 (dua puluh empat) suara, TPS 02 = 19 (sembilan belas) suara, TPS 03 = 5 (lima) suara, TPS 04 = 9 (sembilan) suara, Total 57 (lima puluh tujuh suara), namun dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pakue Utara (formulir DA1-DPRD Provinsi) perolehan suara partai dan caleg partai gerindra di desa saludongka = 61 (enam puluh satu) suara. Terjadi penambahan 4 (empat) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) pada 4 TPS di Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR				total
	Tps 1	Tps 2	Tps 3	Tps 4	
2	11	7	8	8	34

(Bukti PK.26.8-03);

Jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 4 TPS di desa Saludongka, kecamatan Pakue Utara, sebagai berikut :

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA				total
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
2	24	19	5	13	61

(Bukti PK.26.8-4);

Sedangka jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) dan jumlah perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pakue sebagai berikut :

NO	PARPOL	JUMAH PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON/ DA-1	C.1	SELISIH
4	Partai Golkar	34	34	-
2	Partai Gerindra	61	61	-

(Bukti PK.26.8-5):

Bahwa pada TPS 04 Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, terjadi salah penjumlahan pada kolom jumlah suara sah partai (Gerakan Indoenai Raya (Gerindra), yang seharusnya 13 (tiga belas) suara sah, akan tetapi ditulis 9 (sembilan) suara sah, Panwaslu Kecamatan Pakue Utara pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan pakue utara, telah melakukan rekomendasi lisan dan dituangkan dalam berita acara.**(Bukti PK.26.8-6);**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah pencoblosan serempak/nasional di Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1, atas keberatan Partai Demokrat terkait pemilih di luar DPT (pemilih siluman), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Lasusua mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di kecamatan Lasusua, yakni TPS 03 kelurahan Lasusua, TPS 07 desa Patowanua, TPS 09 Kelurahan Lasusua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan**, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima tembusan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam Lasusua untuk 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua, dan TPS 09 Kelurahan Lasusua.**(Bukti PK.26.8-06);**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara antara Pemohon (sdr.Kanna SH. MH) Vs. Abu Muslim saat pencoblosan/Pemilu serempak adalah sebagai berikut :

No Urut	Partai Golkar	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1	KANNA, SH, MH	2	6	2
2	ABU MUSLIM SM, SH	1	-	-

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Golkar berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS 03 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

TPS 3 Kelurahan Lasusua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	2	1
8	ABU MUSLIM, SH	1	

(Bukti PK.26.8-07);

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1, di TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 7 desa Patowanua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	6	-
8	ABU MUSLIM, SH	-	

(Bukti PK.26.8-08);

Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di TPS 09 kelurahan Lasusua pada tanggal 17 April 2019 (sebelum

Pemilihan Suara Ulang) untuk Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	2	-
8	ABU MUSLIM, SH	-	

(Bukti PK.26.8-09);

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selanjutnya data perolehan suara pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut :

No Urut	Partai Golkar	Perolehan Suara		
		TPS 3	TPS 7	TPS 9
1	KANNA, SH, MH	27	14	5
8	ABU MUSLIM SM, SH	10	33	17

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 3 kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Kolaka Utara 1, sebagai berikut :

TPS 3 KELURAHAN LASUSUA

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	27	17
8	ABU MUSLIM, SH	10	

(Bukti PK.26.8-10);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 07 desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 7 desa Patowanua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	14	19
8	ABU MUSLIM, SH	33	

(Bukti PK.26.8-11);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Lasusua pada tanggal 27 April 2019, saat (Pemilihan Suara Ulang) diperoleh hasil rekapitulasi suara Partai Golkar untuk Dapil kolaka utara 1, sebagai berikut :

TPS 9 Kelurahan Lasusua

No urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	KANNA, SH., MH	5	12
8	ABU MUSLIM, SH	17	

(Bukti PK.26.8-12);

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Abu Muslim di ke tiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di ke dua TPS lainnya, namun pada saat PSU perolehan suara Abu Muslim SM, SH. Naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik, **Bawaslu Provinsi Sulawesi**

Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sejak tahapan pungut hitung, tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk pemilih di luar DPT/memberikan hak suaranya menggunakan E-KTP (pemilih siluman). **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, saudara KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Golkar, Dapil 1) melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan pelanggaran adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el di TPS 09 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 07 Desa Patowanua **(Bukti PK.26.8-13)**;
 - b. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD kabupaten kolaka utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu kabupaten kolaka utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-14)**;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten kolaka utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti **(Bukti PK.26.8-15)**;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran Pemilu oleh penyelenggara (Termohon) juga terjadi terkait rekomendasi Panwas untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya

terhadap ke tiga TPS di Kecamatan Lasusua tersebut di atas, sehingga semestinya yang berpotensi terjadi perubahan perolehan suara hanya di ketiga yang melakukan Pemunutan Suara Ulang (PSU) tersebut dan mestinya tidak berlaku untuk di luar TPS dimaksud, akan tetapi faktanya terjadi perubahan perolehan suara juga di Desa/Kelurahan Tojabi, dimana sebelumnya perolehan suara Kanna (Pemohon) sejumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, kemudian turun menjadi sejumlah 116 (seratus enam belas) suara, berdasar data perolehan suara Kecamatan Lasusua (model DA1-1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan Lasusua, untuk perolehan suara saudara KANNA SH.,MH (calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), di Desa Tojabi sebagai berikut :

HASIL PEROLEHAN SUARA KANNA, SH., MH DI DESA TOJABI							TOTAL
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	116
1	8	18	4	-	61	24	

(Bukti PK.26.8-16);

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada formulir B.1, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan laporan KANNA SH.,MH (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari partai Golkar, Dapil 1), Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. **(Bukti PK.26.8-17);**

- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan pleno terkait laporan saudara KANNA SH.,MH. Hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materil, serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti (**Vide Bukti PK.26.8-18**);
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9, 10, dan 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Abu Muslim di ketiga TPS tersebut saat pencoblosan serempak/nasional hanya memperoleh 1 (satu) suara di TPS 03 dan Kosong di kedua TPS lainnya, namun pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Abu Muslim SM, SH. naik sangat signifikan dan meraih suara sejumlah 60 (enam puluh) suara. Hal tersebut terjadi diduga karena tindakan money politik. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menemukan atau mendapat laporan terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh saudara Abu Muslim SH.

2.9 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

2.9.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota.

2.9.1.1 Kabupaten Buton Selatan.

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas pada pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1 Perolehan Suara sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2.093
2	PKS	1.632
3	GOLKAR	1.216
4	HANURA	1.160
5	NASDEM	1.037
6	GERINDRA	1.012

1. Bahwa Kuota Kursi Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas adalah sebanyak 5 kursi;
2. Bahwa pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019, urutan partai yang memperoleh kurssi adalah: (1) Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan total suara 2.093 (dua ribu Sembilan puluh tiga) suara, (2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1.632 (1 seribu enam ratus tiga puluh dua) suara, (3) Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan suara sebanyak 1.216 (seribu dua ratus enam belas), (4) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan perolehan 1.160 (seribu seratus enam puluh) suara, dan (5) Partai Nasional Demokrat dengan 1.037 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa kuota kursi calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Dapil 3 (tiga) Kecamatan Lapandewa – Batuatas adalah sebanyak 5 (lima) kursi.

2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019, belum dilakukan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik ditingkat PPK maupun rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Buton Selatan sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tidak memiliki hasil pengawasan terkait hal tersebut.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa suara pemohon yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) suara menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan yang terkait dalam hal ini Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) hanya berjumlah 1.012 (seribu dua belas) suara (tidak memperoleh kursi), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan, jumlah perolehan suara Partai Peserta Pemilu dari urutan Pertama sampai dengan urutan ke 6 (enam) adalah sebagai Berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2.039
2	PKS	1.631
3	GOLKAR	1.187
4	HANURA	1.158
5	GERINDRA	1.090
6	NASDEM	1.056

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menempati urutan ke 5 (lima) dengan perolehan suara sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) suara dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) menempati urutan ke 6 (ke enam) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) suara. **(Bukti PK.26.15-1);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan dalam data pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas), jumlah Pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah Pemilih dalam DPK adalah nihil, dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua), jumlah pengguna dalam DPTb adalah nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4 (empat), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa** berdasarkan hasil penelitian salinan sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Batuatas Timur, data pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas), jumlah pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah nihil, dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua), jumlah pengguna dalam DPTb adalah nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4 (empat).**(Bukti PK.26.15-2)**;
5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah nihil, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Batuatas Timur, bahwa jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah nihil.**(Bukti PK.26.15-2)**;
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pada saat acara pemilihan suara tanggal 17 April 2019 ditemukan 2 (dua) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 06 Desa Batuatas

Timur Kecamatan Batuatas oleh Panwaslu Kecamatan Batuatas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur tertanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur terdapat pemilih yang bukan Penduduk wilayah setempat yang menggunakan KTP-el An. Nur diana dengan alamat Lingkungan Mambulu, kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa dan An. Rusdin dengan alamat Kota Baubau Kecamatan Murhum telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 06 Desa Batuatas Timur. **(Bukti PK26.15-3)**;

7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa atas alasan pada angka 6 tersebut, Panwaslu Kecamatan Batuatas mengeluarkan Rekomendasi untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal 27 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada tanggal 18 April 2018 Panwaslu Kecamatan Batuatas telah mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 37/Bawaslu.Prov.SG-03/HK.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Batuatas Timur karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur pada 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur terdapat pemilih yang bukan Penduduk wilayah setempat yang menggunakan KTP-el An. Nurdiana dengan alamat Lingkungan Mambulu Kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa dan Pemilih An. Rusdin dengan alamat Kota Baubau Kecamatan Murhum telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 06 Desa Batuatas Timur pada pelaksanaan pemugutan suara tanggal 17 April 2019. Pada tanggal 22 April 2019, KPU Kabupaten Buton Selatan menerbitkan SK Nomor 173/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-

Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang (PSU) Presiden dan Wakil Presiden TPS 1 Desa Tolando Jaya dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 DEsa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan (**Bukti PK.26.15-4**);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3: Perubahan Perolehan suara (berdasarkan suara total partai)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2,039
2	PKS	1,631
3	GOLKAR	1,187
4	HANURA	1,158
5	GERINDRA	1,090
6	NASDEM	1,056

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan di Batauga pada tanggal 4 Mei 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) memperoleh suara sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara sebanyak 2.039 (dua ribu tiga puluh Sembilan) suara, Partai Golongan Karya(GOLKAR) memperoleh suara sebanyak 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) suara, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) memperoleh suara sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) suara, Partai Hati Nurani

Rakyat (HANURA) memperoleh suara sebanyak 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara sebanyak 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) suara. **(Bukti PK.26.15-1);**

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan total suara sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) suara, yang awalnya hanya sebesar 1.012 (seribu dua belas) suara, sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) adalah 1.056 (seribu lima puluh enam) suara, yang pada awalnya hanya 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada tanggal 27 April 2019, KPU Buton Selatan belum melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sehingga hasil perolehan suara ditingkat kabupaten sebagaimana dalam dalil Pemohon belum dapat diketahui; KPU Kabupaten Buton Selatan baru melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 2- 4 Mei 2019. **(Bukti PK.26.15-5);**
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan kenaikan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 termasuk didapat dari pengguna hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada pemungutan suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb dan DPK, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur tertanggal 27 April 2019 jumlah DPT dan DPK yang memilih

adalah berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batuatas yang melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya kategori pemilih disabilitas dari kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai pada proses perhitungan suara pada jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 (tiga) Kecamatan Lapandewa - Batuatas secara umum pengguna hak pilih Pemilih disabilitas pada TPS 06 Desa Batuatas Timur menjadi 20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya dalam kategori disabilitas. Sehingga dalam hal ini pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 20 (dua puluh) orang sudah termasuk dalam pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 Batuatas Timur. **(Bukti PK.26.15-6);**

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pengguna hak pilih 20 (dua puluh) orang disabilitas di TPS 06 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas menyebabkan pelanggaran administratif sehingga pemohon menganggap Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali pada TPS tersebut, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Panwaslu Kecamatan Batutatas melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya kategori pemilih disabilitas dari kegiatan pemungutan surat suara ulang (PSU) sampai pada proses perhitungan suara pada jenis pemilihan anggota DPR Kabupaten Dapil 3 (tiga) Kecamatan Lapandewa - Batuatas. Secara umum bahwa pengguna hak pilih di TPS 6 Desa Batuatas Timur menjadi

20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya sebagai kategori disabilitas. Proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**(Bukti PK.26.15-7);**

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06, juga terdapat pemilih disabilitas yaitu Tuna Grahita (cacat jiwa) yang bernama Wa Joi yang beralamat di Dusun Baru Mekar Desa Batuatas Timur, tercatat sebagai pemilih pada No. Urut 196 dalam DPT tertanggal 02 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Panwaslu Kecamatan Batutatas melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya ketegori pemilih disabilitas tuna grahita atas nama Wa Joi yang menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada jenis pemilihan anggota DPR Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas. Secara umum bahwa pengguna hak pilih pemilih disabilitas pada TPS 6 Desa Batuatas Timur yang berjumlah 20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya dalam kategori disabilitas. Bahwa pemilih DPT yang menggunakan hak pilih adalah berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) terdiri dari jumlah laki-laki = 58 (lima puluh delapan) dan perempuan = 93 sembilan puluh tiga) , jumlah pemilih DPK= 2 (dua) orang, Pemilih DPK=0 (nol), dan total yang menggunakan hak pilih (DPT+DPTb+DPK) = adalah 153.**(Bukti PK.26.15-6)**

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pemilih tuna grahita didampingi dan dicobloskan oleh Petugas KPPS bernama Yusrisman yang disaksikan langsung oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Buton selatan dan jajarannya tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon baik yang dilaporkan oleh Pemohon, Partai Politik Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun laporan dari masyarakat.

2.10 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa terhadap permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan tidak dapat memberikan keterangan karena dalam permohonan tersebut tidak menyebutkan apa saja yang menjadi pokok permohonannya dan daerah mana saja yang menjadi locus permohonannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa secara umum, berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah perolehan suara Partai Beringin Karya (BERKARYA) adalah sebagai berikut:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI BERKARYA DI WILAYAH SULAWESI TENGGERA						
DPR RI	DPR PROVINSI					
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6
25.808	9.165	7.793	1.923	6.309	2.979	7.271

(Bukti PK.26-1).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 54/K.SG/PM.01.01/II/2018 Kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 4 Februari 2019; **(Bukti PK.26-1);**
- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 121/K.SG/PM.01.01/III/2019 Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 23 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-2);**
- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 123/K.SG/PM.01.01/III/2019 Kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 23 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-3);**
- d) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 172/K.SG/PM.01.01/IV/2019 Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tanggal 12 April 2019. **(Bukti PK. 26-5);**

- e) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Instruksi dengan Nomor: 183/K.SG/PM.00.01/IV/2019 Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se Sultra pada tanggal 21 April 2019. **(Bukti PK. 26-7);**
- f) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi dengan Nomor: 317/K.SG/PM.03/XI/2018 pada tanggal 30 November 2018 dalam rangka Kegiatan Edu Coffe and Food Nafisyah dengan tema keabsahan pemilih dengan gangguan jiwa ditinjau dari aspek Hukum. **(Bukti PK. 26-9);**
- g) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Permintaan Data dengan Nomor: 232/K.SG/PM.01.01/X/2018 Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Tertib Kampanye khususnya Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 02 Oktober 2018. **(Bukti PK. 26-10);**
- h) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Instruksi dengan Nomor: 038/K.SG/PM.06.01/I/2019 Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se Sultra pada tanggal 28 Januari 2019. **(Bukti PK. 26-11);**
- i) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Himbauan dengan Nomor: 364/K.SG/PM.01.01/XII/2018 kepada Ketua Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peserta Pemilu Perseorangan (DPD) Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2018. **(Bukti PK. 26-12);**
- j) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat Himbauan

dengan Nomor: 365/K.SG/PM.01.01/XII/2018 kepada Ketua Tim Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2018. **(Bukti PK. 26-13);**

k) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Pencegahan Pelanggaran dengan Nomor: 210/K.SG/PM.04/IX/2018 kepada Ketua KPU Prov. Sultra pada tanggal 20 September 2018. **(Bukti PK. 26-14);**

l) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat perihal Instruksi Perpanjangan Pembentukan PTPS dengan Nomor: 024/K.SG/KP.01.00/III/2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 06 Maret 2019. **(Bukti PK. 26-15);**

m) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 062/K.SG/HK.01.01/II/2019 kepada Dewan Pimpinan Daerah Relawan Fortuna Sultra Jokowi – Ma'ruf pada tanggal 20 Februari 2019. **(Bukti PK. 26-16);**

n) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 61/K.SG/HK.01.01/II/2019 kepada Ketua DPW Perindo Prov. Sultra pada tanggal 8 Februari 2019. **(Bukti PK. 26-17);**

1) Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 tingkat Provinsi

karena ditemukan masalah di beberapa Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten/Kota belum mendapatkan semua data by name by address DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat memastikan apakah semua data yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sudah terakomodir dalam DPTHP-2 atau belum;
2. Adanya kendala jaringan internet yang berakibat pada tidak maksimalnya akses terhadap aplikasi SIDALIH Sulawesi Tenggara.
3. Masih adanya 8619 Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum memiliki identitas kependudukan/belum melakukan perekaman KTP Elektronik antara lain: Kolaka Timur sebanyak 107 orang, Kolaka Utara sebanyak 796 orang, Kota Baubau sebanyak 47 orang, Kolaka sebanyak 144 orang, Muna sebanyak 570 orang, Wakatobi sebanyak 71 orang, Buton Tengah sebanyak 765 orang, Konawe sebanyak 1490 orang, Bombana sebanyak 2450 orang, Buton Utara sebanyak 1815 orang, Konawe Utara sebanyak 364 orang.
4. Masih tidak sinkronnya data manual dan data dalam DPTHP-2 pada aplikasi Sidalih di Kabupaten Bombana.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan penundaan penetapan hasil rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara hingga selesai dilakukan

perbaikan. Selanjutnya meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk:

1. Berkoordinasi dengan para pihak guna memastikan semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum memiliki identitas kependudukan agar dapat terakomodir namanya dalam DPTHP-2.
2. mensinkronkan data manual DPTHP-2 hasil pencermatan dan faktual dengan data pemilih dalam aplikasi Sidalih.
3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan seluruh data pemilih hasil pencermatan dalam DPTHP-2 terinput ke dalam aplikasi SIDALIH.

(Bukti PK.26-18)

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan perbaikan DPTHP-3 tingkat Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 karena ditemukan masalah di beberapa Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dan data dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Pemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 03 April 2019, maka merujuk pada surat Bawaslu RI Nomor: SS-0673/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.20/PUU-XVII/2019 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap data pemilih DPTHP-2 pada 17 kabupaten/kota yang telah teridentifikasi secara faktual sebagai pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni:

Kabupaten/Kota		Laki-laki	Perempuan	L+P
Bombana	:	122 pemilih	105 pemilih	227 pemilih;
Buton	:	41 pemilih	41 pemilih	82 pemilih
Busel	:	92 pemilih	88 pemilih	180 Pemilih
Buton Tengah	:	157 pemilih	154 pemilih	311 pemilih
Buton Utara	:	155 pemilih	173 pemilih	328 pemilih
Kota Kendari	:	137 pemilih	145 pemilih	282 pemilih
Kota Baubau	:	68 pemilih	68 pemilih	136 pemilih
Kolaka	:	92 pemilih	93 pemilih	185 pemilih
Kolaka Utara	:	120 pemilih	99 pemilih	219 pemilih
Kolaka Timur	:	166 pemilih	142 pemilih	308 pemilih
Konawe	:	179 pemilih	148 pemilih	327 pemilih
Konsel	:	184 pemilih	155 pemilih	339 pemilih
Konawe Utara	:	48 pemilih	41 pemilih	89 pemilih
Konkep	:	29 pemilih	37 pemilih	66 pemilih
Muna	:	304 pemilih	319 pemilih	623 pemilih
Muna Barat	:	23 pemilih	25 pemilih	48 pemilih
Wakatobi	:	195 pemilih	197 pemilih	392 pemilih

2. Agar dilakukan penghapusan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP-2);
3. Penghapusan pemilih TMS sebagaimana pada poin 1 (satu) diatas, dilakukan sebelum penetapan DPTHP-3 secara nasional.

(Bukti PK.26-19)

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 bertempat di Kendari, yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPTHP-3		L + P
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bombana	50.134	50.305	100.439

2	Buton	36.723	36.806	73.529
3	Buton Selatan	28.938	29.502	58.440
4	Buton Tengah	38.330	39.263	77.593
5	Buton Utara	22.428	22.119	44.547
6	Kolaka	80.376	78.847	159.223
7	Kolaka Timur	41.608	39.505	81.113
8	Kolaka Utara	47.366	46.113	93.479
9	Konawe	85.267	82.569	167.836
10	Konawe Kepulauan	12.736	12.532	25.268
11	Konawe Selatan	103.016	99.822	202.838
12	Konawe Utara	21.803	20.604	42.407
13	Kota Baubau	52.996	55.221	108.217
14	Kota Kendari	103.073	105.794	208.867
15	Muna	69.619	75.975	145.594
16	Muna Barat	27.126	28.521	55.647
17	Wakatobi	39.224	39.830	79.054
TOTAL		860.763	863.328	1.724.091

(Bukti PK. 26-20).

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

a. Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya telah menangani dan memproses sengketa pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	BAWASLU	JUMLAH LAPORAN		PUTUSAN	
		REGISTRASI	TIDAK	DIKABULKAN	DITOLAK
1	Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara	4	1	3	1
2	Kolaka	1			1
3	Buton	1			1
TOTAL		6	1	3	3

b. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya telah menangani dan menyelesaikan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

REKAP DATA DAN STATUS PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019

No	KABUPATEN/KOTA	Laporan	Temuan	JUMLAH							PROGRES AKHIR PENANGANAN KASUS							
				PIDANA		ADM			ETIK	HUKUM LAINNYA	PIDANA				ADM		HUKUM LAINNYA	
				REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	TERIMA	TERBUKTI	TIDAK TERBUKTI			PEMB. I	PEMB. II	PEMB. III	INGKRAH	DITERUSKAN	TDK DITERUSKAN	DIHENTIKAN	DITERUSKAN
1	Prov. Sultra	18	6	10	1	9	1	8	0	4	0	10	0	0	1	8	1	3
2	Kota Kendari	4	7	4	0	0	0	0	1	6	4	3	3	3	0	0	0	6
3	Konawe	1	7	6	0	1	1	0	1	0	0	6	1	0	1	0	0	0
4	Konawe Selatan	0	9	5	0	2	2	0	1	1	0	4	0	1	1	0	0	1
5	Konawe Utara	0	8	1	0	2	2	0	3	2	0	0	1	0	0	2	0	2
6	Konawe Kepulauan	1	3	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Kolaka	4	17	4	0	0	0	1	9	3	1	2	1	1	0	1	1	2
8	Kolaka Timur	3	4	1	1	1	1	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	3
9	Kolaka Utara	6	6	10	2	0	0	0	0	1	0	6	3	2	0	0	0	1
10	Bombana	7	4	6	5	0	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	1
11	Buton	3	2	3	0	1	0	1	1	1	0	3	0	1	0	1	0	1
12	Buton Utara	3	1	2	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	2
13	Buton Selatan	0	9	5	0	2	2	0	1	1	0	4	0	1	1	0	0	1
14	Buton Tengah	11	8	6	0	2	2	0	2	3	6	6	0	0	2	0	1	2
15	Muna	12	0	6	0	1	0	1	6	0	6	6	0	0	0	1	0	0
16	Muna Barat	8	5	4	8	1	1	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	1
17	Bau-Bau	5	6	7	3	7	6	1	1	1	11	11	0	0	1	6	4	1
18	Wakatobi	4	4	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	1	6
	JUMLAH	90	106	83	20	29	18	12	30	36	31	75	11	9	9	19	8	33
	TOTAL		196			162						126			28		41	

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum

Ketua

Munsir Salam, S.Pd., M.AP

Anggota

Sitti MUnadarma, SP

Anggota

Bahari, S. Si., MP.

Anggota

Ajmal Arif, S.HI., MH

Anggota

C. DAFTAR BUKTI

Kode Klasifikasi Bukti*)	Keterangan
Bawaslu Provinsi	
...	
...	
...	
Bawaslu Kabupaten/Kota	
...	
...	
...	

CATATAN:

- 1) *Kode klasifikasi bukti disesuaikan berdasarkan lampiran dalam SE Nomor 0125/K/Bawaslu/HK.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019;*
- 2) *Format penulisan:*
 - Font : Arial*
 - Ukuran huruf : 12*
 - Margin : Atas (3) - Kiri (4) - Bawah (3) - Kanan (3)*
 - Ukuran Kertas : A4*
 - Spasi : 1,5*

Nomor halaman diletakkan di bagian bawah tengah.